



Konsep *Nusyūz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir *Jami' Al-Bayan* Dan *Al-Qur'an Al-Azhim*)

Baiq Muhaini Hidayatullah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal, Indonesia

Email: muhaini_hidayah@gmail.com

Abstract-*This research is an attempt to find out how At-Tabari and Ibnu Katsir view nusyūz. Starting from the many circulating understandings about nusyūz which are only shown and questioned only to women (wives). Understanding that tends to be textual in surah An-Nisa verse 34 is often used as an excuse as an excuse for committing acts of violence against his wife both physically and psychologically. Even though in fact in Surah An-Nisa verse 128 it is proof that husbands can also do nusyūz. and in the settlement between the two there is still discrimination against women. This type of research is library research, namely research that is based on data processing obtained from written library materials. Using a comparative approach (muqarin), namely comparing the opinions of At-Tabari in the book jami' Al-Bayan and Ibn Kathir in Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim. This study uses the theory of gender equality and liberation theology put forward by Ali Engineer. From this research, it shows that At-Tabari and Ibnu Katsir found that nusyūz of a wife or husband is a form of hatred for a partner and leaves obligations that have been set in household life, and in solving the nusyūz of a wife, there are three stages, namely advising, separating and hitting According to the theology, beatings are only permitted when a wife is proven to have committed adultery. Meanwhile, the settlement of the husband's nusyūz is by peace, and from the liberation theology, a wife is free to file for divorce. Then equality in the settlement of nusyūz which is carried out to the wife can also be carried out in the settlement of the husband's nusyūz.*

Keywords; *nusyūz; completion of husband and wife nusyūz; interpretation of jami' Al-Bayan; interpretation of Al-Qur'an Al-Azhim*

Abstrak-Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengetahui bagaimana pandangan At-Thabari dan Ibnu Katsir mengenai *nusyūz*. Berawal dari banyaknya pemahaman yang beredar tentang *nusyūz* yang hanya ditunjukkan dan dipermasalahkan hanya kepada perempuan(istri). Pemahaman yang cenderung tekstual dalam surah An-Nisa ayat 34 kerap kali dijadikan dalih sebagai alasan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya baik berupa fisik dan psikis. Padahal kenyataannya dalam surah An-Nisa ayat 128 menjadi bukti bahwa suami juga bisa melakukan *nusyūz*. dan dalam penyelesaian antara keduanya masih menyisakan diskriminatif pada perempuan. Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diperoleh dari bahan pustaka tertulis. Menggunakan pendekatan komparatif (muqarin) yaitu membandingkan pendapat At-Thabari dalam kitab *jami' Al-Bayan* dan Ibnu Katsir dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*. Penelitian ini menggunakan teori kesetaraan gender dan teologi pembebasan yang dikemukakan oleh Ali Engineer. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa At-Thabari dan Ibnu Katsir mengemukakan bahwa baik *nusyūz*

istri atau suami ialah bentuk kebencian kepada pasangan serta meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam penyelesaiannya *nusyūz* istri ialah ada tiga tahapan yaitu menasehati, pisah ranjang dan memukul, dikaji dengan teologi pembebasan pemukulan hanya diperbolehkan ketika seorang istri terbukti melakukan zina. Sedangkan penyelesaian *nusyūz* suami ialah dengan perdamaian, dan dari teologi pembebasan yang ada seorang istri bebas untuk mengajukan perceraian. Kemudian kesetaraan dalam penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan kepada istri bisa juga dilakukan dalam penyelesaian *nusyūz* suami.

Kata Kunci; *nusyūz*; penyelesaian *nusyūz* suami istri; tafsir *jami' Al-Bayan*; tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*

Recommended citation: Hidayatullah, B. M. (2023). KONSEP NUSYŪZ DALAM AL-QUR'AN: Studi Komparasi Tafsir Jami' Al-Bayan Dan Al-Qur'an Al-Azhim. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2). 55-93. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.425>

Pendahuluan

Allah telah menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu melalui pernikahanlah manusia bisa bersama dan menghasilkan keturunan. Menikah itu bukan semata-mata untuk menyampaikan hasrat biologis, namun menikah juga untuk memenuhi syari'at Islam, menciptakan ketenangan hidup, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawahdah, dan warohmah. Suami istri apabila sudah menikah maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam pemenuhannya hak dan kewajiban harus seimbang antara suami dan istri. Namun dalam pelaksanaannya banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya, baik terhadap suami ataupun istri. Ketika hak dan kewajiban tidak terlaksana maka terjadilah *nusyūz*.

Dalam kamus Bahasa Arab *nusyūz* bermakna tempat yang tinggi. *Nusyūz* juga bermakna penentangan istri terhadap suami (Munawwir, 1997). Para mufassir juga memberikan pandangan mengenai *nusyūz* seperti syeh Nawawi Al-Jawi mendefinisikan *nusyūz* ialah wanita-wanita(istri) yang membangkang terhadap suaminya (Nawawi, 2017). Adapun Ibnu Al-Manzur dalam kitab *lisan al-A'raf* mengartikan *nusyūz* sebagai rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya, Imam Fakhr Ar-Razi dalam kitab *Mafatih Al-Ghaib* berpendapat bahwa *nusyūz* dapat berupa perkataan atau perbuatan artinya, ketika istri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyūz* dengan perkataan dan ketika ia tidak mematuhi maka ia *nusyūz* dalam perbuatan (Fakhruddin, 1981). M.Quraish shihab memberi pengertian *nusyūz* bermakna pembangkang istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah SWT kepada suami, dan suami *nusyūz* ialah bersifat angkuh dan meremehkan hak-hak istrinya (Shihab, 2002). Dari beberapa pendapat mufassir di atas para mufassir cenderung menafsirkan *nusyūz* sebagai

pembangkangan istri terhadap suaminya. Walaupun sekiranya ada sebagian mufassir yang menafsirkan *nusyūz* sebagai keangkuhan atau kebencian suami terhadap istrinya.

Selama ini pemahaman yang beredar tentang makna *nusyūz* hanya ditunjukkan dan dipermasalahakan kepada perempuan (istri). Berbagai permasalahan dalam Islam, terutama yang berkenaan dengan kedudukan perempuan. Salah satunya masalah *nusyūz* seringkali dijadikan alasan bagi laki-laki (suami) untuk dapat melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, baik secara psikis ataupun fisik. Dan pemahaman yang cenderung tekstual dalam surah An-Nisa ayat 34 dijadikan sebagai dalih bahwa istri tidak taat kepada suami. Padahal pada realitanya penyebab terjadinya *nusyūz* tidak terlepas dari dua hal yaitu, kebencian seorang wanita terhadap suaminya atau suaminya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya (Wulandari, 2015). Sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan *nusyūz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri mungkin juga dilakukan oleh seorang suami.

Sebuah pengakuan yang sangat sulit untuk dibantah bahwa umat Islam sangat meyakini Al-Qur'an bersifat universal dan tidak pernah membedakan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Antar bangsa, suku dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam Q.S al-Hujarat, 49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti.

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan dalam hidupnya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, artinya untuk perkara lain mereka sama. Dan ayat ini juga mempertegas misi pokok dari Al-Qur'an ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi bentuk ketidakadilan dalam rumah tangga khususnya dalam penyelesaian *nusyūz* yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan 128 yang masih menyisakan perlakuan diskriminatif pada perempuan, yang sebenarnya ingin dihindari oleh umat Islam.

Pemahaman masyarakat yang terjadi dalam memahami ayat Al-Qur'an memerlukan penafsiran Al-Qur'an yang mampu menjawab permasalahan itu. Meskipun Al-Qur'an turun di masa lalu, dan konteks dan sosial budaya tertentu, ia mengandung nilai yang bersifat universal yang selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat (*Al-Qur'an shahih li kulli zaman wa makan*) (Yayan & Dadang, 2013). Karena dikhawatirkan akan timbul pemikiran dan permasalahan yang menyeleweng

yang tidak sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena pada dasarnya pengalaman seorang mufassir sangat mempengaruhi hasil penafsirannya yang berbeda. Oleh karena itu setelah melihat problematika yang ada penulis ingin mengkaji kembali tentang *nusyūz* dalam kitab tafsir *Jami'Al-Bayan* karya At-Thabari dan penulis ingin mengkomparasikan dengan tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir. Dikarenakan keduanya termasuk mufassir yang tidak hanya mengasumsikan *nusyūz* untuk istri melainkan terjadi pula pada suami. Imam At-Thabari menafsirkan *nusyūz* ialah keengganan seorang suami terhadap istrinya, bersikap keras kepadanya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. (Thabari, tth). Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan *nusyūz* ialah kondisi ketidaksukaan suami terhadap istrinya, enggan dan berpaling darinya (al- Dhimasyqi, tth).

Dalam penyelesaian masalah *nusyūz* suami atau istri, At-Thabari dan Ibnu Katsir memiliki pendapat yang berbeda, dan dikarenakan kedua kitab tafsirnya menjadi rujukan utama para mufassir serta kitab *bil matsur* tertua yang ada sampai saat ini. Dengan sebab itu penulis tertarik ingin mengkaji tentang konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an(studi komparasi tafsir *Jami'Al-Bayan* dan tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*). Atas dasar penjelasan ini, maka kajian tentang konsep musyuz menjadi urgensi untuk memahami lebih dalam proses penelitian. Setiap penelitian pasti dihadapkan pada suatu persoalan yang menuntut jawaban yang bersifat akurat serta sistematis, oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang ada. penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan(library reseach), yaitu suatu penelitian yang berpijak pada penelusuran dan pengolahan datanya diperoleh dari beberapa referensi berupa buku, kitab, jurnal ilmiah atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan pada proposal ini.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini, pendekatan dimaknakan sebagai kajian atau studi [pendekatan studi Al-Qur'an dan tafsir] yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan pendekatan pendekatan komparatif (*muqarin*), yaitu metode tafsir yang dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan antara pendapat satu tokoh mufassir dengan mufassir yang lain dalam satu ayat atau lebih ayat yang ditafsirkan.¹ Sebagaimana penelitian ini membandingkan pendapat At-Thabari dan Ibnu Katsir dalam tafsirannya mengenai ayat-ayat *nusyūz* pada kitab *Jami' Al-Bayan* dengan kitab *Al-Qur'an Al-Azhim*. Dengan membandingkan maka akan tampak, sisi persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Data dan sumber data

¹Abdul Mustaqim *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta. 2015.h. 19

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian tafsir yaitu: Data primer, adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian². Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tangan pertama. Adapun sumber data primer skripsi ini ialah fokus pada kitab tafsir *jami' al-bayan an ta'wilayal-qur'an* dan tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*. Kami rasa dua kitab ini dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan *nusyūz*, komparasi antara pemahaman dua ulama ini mempermudah kami untuk menjawab masalah yang ada; kedua Data sekunder, adalah data mengenai objek penelitian yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu data yang diperoleh dari peneliti lain kemudian dipublikasikan.³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, kitab fiqih, buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis yang dapat memudahkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang sistematis untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh memperoleh data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi⁴. Sedangkan pada penelitian ini ialah penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan yang dilakukan dengan penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan⁵ yaitu dengan mengkaji, meneliti, kitab, buku yang berkaitan dengan *nusyūz*.

Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. proses analisis dan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.⁶ Data dalam bentuk dokumen tertulis dikumpulkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan tema penelitian.⁷ Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif ialah ada tiga tahap yaitu: *pertama*, Reduksi data ialah tahap awal yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Reduksi data merupakan analisis yang memfokuskan pada penajaman, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal-hal yang memang tidak perlu dan mengorganisasi data sebaik mungkin sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir. Mereduksi data data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Dalam mereduksi data penulis memilih dan memilah data-data baik yang berbentuk buku, jurnal, kitab, dll yang sudah didapatkan dari berbagai sumber,

² Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015. h. 202

³ *Ibid*, h. 202

⁴ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010,) h. 171

⁵ *Ibid*, h. 202

⁶ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cv Pustaka Setia, Bandung, h. 90

⁷ Rosihon Anwar, Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015. h. 202

kemudian memfokuskan sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang *konsep nusyūz* dalam Al-Qur'an, perbandingan *kitab Jami' Al-Bayan* dan Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*.

Tahap *kedua*, penyajian data merupakan salah satu bagian dari teknik analisis dalam penelitian kualitatif. Adapun penyajian data ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti disaat semua data disusun sehingga kemungkinan besar dapat melakukan penarikan kesimpulan, dalam tahapan ini penulis menyusun semua data sesuai dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah *nusyuz* sehingga memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan; *ketiga*, penarikan kesimpulan verifikasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam teknik menganalisis data dalam penelitian kualitatif dan kesimpulan merupakan hasil dari analisis yang dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan itu akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil: Biografi At-Thabari Dan Ibnu Katsir

At-Thabari adalah sebuah nama yang terkenal kalangan umat Islam. Imam dan mujtahid mutlak, pengarang banyak kitab, ahli dalam berbagai bidang ilmu tentu mendapat peringkat tertinggi dalam disiplin ilmu. Mulai dari ilmu tafsir, fiqh, qira'at, ilmu Al-Qur'an, tarikh, hadis, dan keahlian lainnya. Dengan ilmu yang dimiliki membuatnya di kenal oleh banyak kalangan, baik bagi mereka yang pernah hidup semasa ataupun mereka yang yang tidak pernah hidup semasa.

Nama asli At-Thabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At-Thabari Al-Amuli.⁸Lahir di kota Tabrustan Iran pada tahun 224 H sekitar 840 M. Itulah kenapa nama belakangnya sering disebutkan Al-Amuli karena dinisbatkan pada tanah kelahirannya. Adapun gelar abu Ja'far sebagai tanda kehormatan atas kepribadiannya yang sesuai dengan kebiasaan orang-orang arab dalam menggelari para pemuka dan pemimpin mereka⁹. Sedangkan kata Ja'far merupakan sebutan bagi sungai yang besar dan juga luas. Pendapat lain mengatakan mengatakan,uniknya imam At-Thabari disebut Kun-yah abu Ja'far padahal banyak ahli sejarah mencatat bahwa sampai akhir hayat At-Thabari tidak pernah menikah.¹⁰

⁸ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir* (Jilid I), Kalam Mulia, Jakarta, 2010. 195

⁹ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir At-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 58

¹⁰ Amaruddin, Mengungkap Tafsir *Jami Al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jurnal Syahadah, Vol. 2 No. 2. Oktober 2014. 2

At-Thabari hidup pada saat Islam berada dalam kemajuan dan kesuksesan dalam bidang pemikiran baik dalam ilmu agama ataupun umum. Kondisi lingkungan inilah yang membuat beliau mencintai ilmu sejak kecil. Semenjak kecil beliau sudah menghafal Al-Qur'an, sudah mengimami orang-orang shalat dalam usia delapan tahun dan sudah menulis hadist pada saat usia sembilan tahun. Itulah yang menyebabkan At-thabari menggali ilmu sedalam-dalamnya. Tidak banyak orang yang dapat menjelaskan bagaimana keadaan keluarga At-Thabari, ditambah lagi dengan sumber yang sangat terbatas. Dapat disimpulkan bahwa keluarga Thabari adalah keluarga yang sederhana.¹¹Walaupun sederhana, ayahnya tetap mengedepankan pendidikan bagi anaknya. Tidak hanya faktor lingkungan dukungan keluarga juga sangat berpengaruh bagi At-Thabari dalam menempuh pendidikan walaupun tempat menuntut ilmu jauh dari rumahnya.¹²

Pendidikan At-Thabari

Ibnu Jarir At-Thabari rahimahullah adalah salah seorang imam yang terkemuka, yang ucapannya dijadikan rujukan oleh setiap mufassir karena keutamaannya yang dimiliki. Berbeda dengan ulama yang lain. Ia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama yang hidup pada masanya. Karir pendidikan diawali dari kampung halamannya. Itu merupakan kampung yang sangat kondusif dalam membangun jiwa pendidikan dan struktur fundamental berawal dari sana. Tentu di bawah asuhan ayahnya.

Kota pertama kali yang didatanginya adalah Ray dan daerah sekitarnya. Di sana ia mempelajari ilmu hadis dan berguru pada Muhammad Humaid Ar-Razi dan Al-Musanna bin Ibrahim Al-Ibili. Bukan hanya itu, ia juga sempat belajar sejarah pada Muhammad bin Hammad Ad-Daulabi. Kemudian, selsainya di Ray At-Thabari melanjutkan misinya untuk belajar di Bagdad belajar kepada Ahmad bin Hambal, namun sayangnya ketika ia sampai di sana Ahmad bin Hambal sudah meninggal dunia. Di Kufah ia belajar dan mengambil *qira'ah* dari Sulaiman Al-Tulhi dan hadist ia peroleh dari jamaah Ibrahim Abi Kuraib Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani yang merupakan ulama besar hadis. Hadist yang di dengar kurang lebih 100.000 hadis. Setelah lama tinggal di Basrah dan Kufah ia kembali ke Bagdad untuk mempelajari *qira'ah* kepada Ahmad bin Yusuf At-Taglibi. Ia mengenal fiqh *syafi'iyah* dari Al-Hasan bin As-sabbah Al-Za'farani dan Abi salid Al-Astakhari. Bukan hanya belajar fiqh, di sana ia juga belajar bahasa dan sejarah dari ulama ulama ternama¹³.

Pada tahun 253, ia sampai di Mesir. Tahun tersebut bertepatan dengan awal-awal pemerintahan Ahmad bin Tulun. Di Mesir At-Thabari mempelajari *mazhab Maliki* walaupun *mazhab*

¹¹ *Ibid.*3

¹² Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir At-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.59

¹³ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.59

syafi'i yang ditekuninya yang sudah dipelajari langsung dari murid imam Syafi'i yaitu Al-Rabi Al-Jizi, Muhammad bin Abdullah bin Halim, Abdur Rahman, dan Ibrahim bin Ismail Al-Muzani. Selama di Mesir semua ulama datang menemuinya dan belajar kepadanya. Salah satunya ialah Yunus bin Abd bin Abd A'la Al-Sadafi belajar *qira'ah hamzah* dan *waras*.¹⁴ Banyak sekali orang-orang yang memberikan dorongan untuk menulis kitab tafsir, seperti Sufyan ibn Uyainah dan Waki dan Ibn al-Jarah keduanya merupakan guru dari At-Thabari. Dan tempat persinggahan terakhirnya adalah Bagdad sampai ia wafat pada tahun 923 M.

Selama menuntut ilmu At-Thabari memanfaatkan dan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti menulis dan mengajar misalnya. Tidak menerima imbalan apapun, tidak berminat terhadap kedudukan dan jabatan yang menggiurkan. Ia hanya fokus dalam menuntut atau mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Bukan hanya pakar dalam ilmu agama namun, ia pandai juga dalam ilmu umum, seperti sastra, bahasa, matematika, kedokteran dan ilmu umum lainnya. Mengenai mazhab yang ia anut awalnya memang ia menganut *mazhab ayafi'i*. Namun setelah di telusuri lebih dalam lagi mengenai *mazhab syafi'i* akhirnya At-Thabari membentuk mazhab sendiri yang dinamakan dengan *mazhab fiqih Jaririyah*. Yang di ambil dari nama ayahnya. Mazhab itu tidak belangsung lama, karena dianggap menyeleweng dan bertentangan dengan mazhab syafi'i dan hambali.¹⁵

Karya-karya At-Thabari

Mengenai karya-karyanya At-Thabari ada banyak sekali kitab yang di karangnya, tidak heran jika karangkanya itu banyak, dikarenakan luasnya ilmu yang dimilikinya. Sayangnya banyak kitab yang tidak sampai ke tangan kita. Adapun karangannya antara lain¹⁶, *Jami'ul bayan fi tafsiril qur'an*, *Tarikhul umam wal muluk wa akhbarahum*, *Al-Adabul hamidah wal akhlaqun nafisah*, *Tarikhur rijal*, *Ikhtilaful fuqaha*, *Tahzibul asar*, *Kitabul basit fil fiqih*, *Al-jami'fil qira'at*, *Kitabut tabsir fil usul dll*. Dan masih banyak kitab-kitab yang tidak kami sebutkan si sini. Selain banyaknya bidang keilmuan yang di sentuh, bobot karya At-Thabari sangat dikagumi oleh para ulama dan peneliti.

Profil Kitab jami'al bayan

Kitabnya tentang tafsir. *Jami'al bayan fi tafsiril qur'an* merupakan tafsir paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para muafassis. Kitab ini adalah kitab yang paling masyhur. Rujukan pertama dalam tafsir *naqli* (bil ma'tsur). Ia juga menjadi rujukan penting bagi tafsir *akli* (bil-

¹⁴ Asep Abdurrahman, Metodologi Ath-Thabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Qur'an, Jurnal Kordinat. Vol. 17 No. 1. April 2018. 71

¹⁵Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 60

¹⁶Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Penerjemah; Mudzakir AS, Litera AntarNusa. Bogor. 536

ra'yi) karena mengandung istinbat, adanya pemaparan berbagai pendapat serta tarjih yang berpegang pada nalar dan penelitian yang akurat¹⁷. Predikatnya sebagai tafsir *bi al-ma'tsur* pertama bukan berarti sebelumnya tidak ada kitab tafsir. Jauh sebelum masa At-Thabari sudah ada kitab tafsir karya para mufassir yang masyhur. Mereka berada di pusat-pusat dunia Islam, seperti Mekkah, Madinah, Bagdad, Kuffah, Basrah, Damaskus, Mesir, Andalusia, dan Afrika Utara. Mereka menjadi tujuan perjalanan ilmiah bagi para mufassir dan pecinta tafsir. Namun, perkembangan tafsir pada saat itu tidak jauh berbeda dengan perkembangan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Yaitu lambat dan terpecah-pecah, kemudian terkumpul dan menjadi pesat dengan berkembangnya zaman.¹⁸

Di katakan pertama maksudnya ialah yang pertama dari segi zaman dan pertama dari segi penulisan dan penyusunan. Kenapa disebut pertama dari segi zaman ialah karena tafsir ini adalah tafsir *bil ma'tsur* tertua yang sampai ke tangan kita. karena yang mendahuluinya telah sirna di telan masa. Dan mengenai pertama dari segi tulisan dan penyusunan dikarenakan Ath-Thabari memiliki metode sendiri yang menarik yang berbeda dengan para mufassir lainnya, sehingga kitab *jami'* menjadi kitab yang berkualitas dan berbobot¹⁹. Kitab tafsir ini terdiri dari 30 juz. Konon aslinya lebih dari 30.000 juz. Ibnu As-Subuki mengatakan bahwa bentuknya yang sekarang merupakan adalah ringkasan dari kitab yang asli. Pada awalnya kitab ini dianggap hilang, akan tetapi secara tiba-tiba dengan waktu yang tidak lama, ditemukan sebagai milik pribadi Amir Hamid ibnu Amir Abd Al-Rasyd, ia merupakan salah seorang Amir Nejed. Versi yang disampaikan oleh Golziher, manuskrip kitab ini ditemukan pada saat *muktabah Amir* pada masa kebangkitan percetakan pada awal abad ke 20. Sedangkan dalam versi Mahmud Syakir yang menashih tafsir At-Thabari sekarang, beragumen bahwa kitab yang asli belum ditemukan.

Tafsir At-Thabari memiliki gaya bahasa tersendiri yang memerlukan kesungguhan dan ketelitian ekstra untuk memahami kandungannya, seperti yang dialami oleh Ibnu Syakir, ia berkomentar:

dengan banyaknya pasal yang terdapat dalam kitab Ath-Thabari menyulitkan saya untuk memahami kitab ini. untuk memahami maknanya, saya harus membaca dua sampai tiga kali,. Hal ini terjadi karena metode yang saya gunakan berbeda dengan metode yang digunakan oleh At-Thabari. Akan tetapi, tanda baca dalam kitab itu sedikit menolong memperjelas setiap ungkapan-ungkapannya.

Kesulitan yang dialami oleh Mahmud syakir juga dialami oleh mufassir-mufassir sebelumnya yang merujuk kepada kitab tafsir ini. seperti, AS-Suyuti, Ibnu Katsir, Abu Hayan, dan Al-Qurtubi.

¹⁷ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir* (Jilid I), Kalam Mulia, Jakarta, 2010. 197

¹⁸ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir At-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.64

¹⁹ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir* (Jilid I), Kalam Mulia, Jakarta, 2010. 199

Kesulitan dalam memahami kitab tersebut menjadi keindahan tersendiri, dan keunikan luar biasa yang jarang didapatkan di kitab lain.²⁰

Sedangkan, beberapa keterangan menyebutkan mengenai latar belakang penulisan kitab *Jami'al bayan* oleh At-Thabari diantaranya, pada penghujung abad 9 M hingga pertengahan pada abad 10 M, kemajuan terjadi di dunia Islam. Berupa kemajuan keilmuan dibanyak kalangan. Termasuk hilangnya aliran *mu'tazilah* setelah di hapus oleh Al-Muwatakkil dan tidak lagi menjadi aliran resmi negara. Peristiwa tersebut terjadi tidak menjadikan umat islam terhenti untuk menyebarkan syiar-syiar Islam dan melakukan inovasi-inovasi keilmuan. Walaupun akal dikalangan penganut *mu'tazilah* sangat ditekankan namun setelah *mu'tazilah* dihapus, penekanan akal tidak terlalu terlihat. Hilangnya *mu'tazilah* dari teologi Islam diikuti oleh lahirnya aliran *Asy'ariyah* yang biasa disebut dengan aliran *sunni*. Terkonsolidasi pada priode 850-945 M. Hal itu diperkuat dengan munculnya disiplin-disiplin keilmuan dikalangan penganut teologi ini.²¹ Tidak hanya itu, kaum muslim juga dihadapkan pada kondisi di mana telah terjadi intraksi kultur dengan ragam muatannya, perubahan terjadi pada masyarakat baik dalam segi *religi*, ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan dan peradaban. Perubahan itu terus bergulir dan mewarnai cara pandang dan cara berpikir kaum muslim sebagai bentuk konsekuensi yang tidak dapat dihindari²².

Selain itu, studi atau naskah Al-Qur'an mengalami banyak kemajuan pada abad ke -10 H. Karena adanya pengakuan resmi atas tujuh bacaan atau biasa disebut dengan *qiraah sab'ah*. Pada saat itu tafsir juga menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. setelah sebelumnya merupakan bagian dari kitab-kitab hadis. Perkembangan tafsir ditandai oleh munculnya aliran tafsir. Yaitu tafsir *bi al-ma'tsur* dan tafsir *bi al-ra'yi*. Di samping itu, Orientasi kajian tafsir sudah memasuki berbagai disiplin ilmu seperti fiqih, kalam, sejarah dan filsafat. Di sisi lain tafsir *bi al-ma'tsur* menghadapi persoalan yang sangat serius yaitu bercampurnya riwayat-riwayat yang sah dengan riwayat yang palsu, masuknya unsur dari luar dan secara tidak langsung tafsir itu dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Hal yang sama juga terjadi pada hadist. Dengan adanya kondisi seperti itu ditambah lagi munculnya aliran *asy'ariyah* itu sangat berpengaruh bagi Ath-Thabari lebih-lebih dalam bidang pemikiran Islam.

At-Thabari dalam merspon persoalan itu hal yang dilakukan ialah dengan membuat sebuah karya tulis untuk mengurangi kekhawatirannya atas kondisi pada saat itu, dan keprihatinannya melihat umat Islam yang kurang paham dalam memahami Al-Qur'an, mereka hanya bisa membaca namun tidak bisa menangkap makna hakikat yang tersirat di dalamnya, oleh karena itu At-Thabari

²⁰Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 64

²¹ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 55

²²Ratnah Umar, *Jami Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an (Manhaj/Metode Penafsirannya)*, Jurnal Al-Asas, Vol. 1 No. 2, Oktober 2018. 17

menunjukkan kelebihan Al-Qur'an melalui kitab tafsir yang dibuatnya disusun dengan kaidah yang bagus, seperti *nahwu*, *balagah*, dan lain sebagainya. Dan kitab *Jami' al Bayan* menyangkup banyak pembahasan mulai dari *fiqih*, *qira'at*, dan *aqidah* dll. Dengan cara itu, pemahaman umat Islam meningkat dan membuktikan bahwa kitab yang dibuat oleh Ath-Thabari mampu mengatasi masalah yang ada mengenai bercampurnya riwayat sahih dan palsu. Kitab tafsir ini ditulis pada paruh abad III H dan disosialisasikan pada murid-muridnya kurang lebih 8 tahun lamanya, sekitar 282-290 H.²³

Adapun sumber penafsiran kitab *Jamiul bayan* adalah *bi al-ma'tsur*, yaitu penafsiran yang bersumber kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada sahabat, *tabi'in* dan *tabiit tabiin*²⁴. Penafsiran At-Thabari sedikit berbeda dan lebih unggul dari mufassir lainnya. Ia tidak hanya mengutip riwayat Nabi dan pendapat para mufassir sebelumnya, melainkan juga mengkritisi nama riwayat yang shahih dan tidak shahih serta mengutip beberapa pendapat sahabat yang paling kuat (rajah) apabila terjadi perbedaan pendapat antara sahabat dan *tabi'in*. Bukan hanya itu At-Thabari juga mengambil syair-syair Arab, dan *sirah nabawiyah* ia juga mengkritisi jika terdapat didalamnya hadist *daif*, *sanad*, ataupun *matannya*.²⁵

Metode penafsiran dan corak tafsir At-Thabari menggunakan metode (manhaj) dan orientasi (ittijah) tertentu. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* yaitu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan usaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, *asbab an-nuzul*, *munasabah*, dan aspek yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan dari mufassir sendiri. At-Thabari menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf. Atau penafsiran berdasarkan urutan ayat atau surah, dengan menjelaskan makna-makna dari lafaz-lafaz tertentu. Jika tidak ditemukan rujukan riwayat baik dari hadis ataupun lainnya maka ia melakukan pemaknaan kalimat dan dikuatkan dengan syair-syair Arab kuno. Tidak hanya itu At-Thabari Menggabungkan dua aliran tafsir, yaitu tafsir *bi al-ma'tsur* dan penafsiran *bi al-ra'yi*.²⁶

Selain itu metode At-Thabari dalam menafsirkan tafsir *Jami al bayan* bisa dilihat dari: (1) penolakannya terhadap tafsir *bir-ra'yi*. At-Thabari sangat keras dalam menentang tafsir *bir-ra'yi* murni dan mencoba menyanggah pendapat-pendapat yang hanya bersandar pada *ra'yu* atau akal semata, terlebih lagi bersandar hanya pada bahasa dan ia bersi keras bahwa pentingnya kembali kepada ilmu yang berasal dari sahabat, dan *tabi'in* atau riwayat yang shahih. Dan itu merupakan tanda tafsir yang *shahih*; (2) Sikapnya terhadap *isnad*, yaitu menyebutkan atau menuturkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan penafsiran ayat, baik yang *shahih* ataupun *daif*, walaupun jarang

²³ Amaruddin, Mengungkap Tafsir Jami Al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Jurnal Syahadah, Vol. 2 No. 2. Oktober 2014. 11

²⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Itqan) 2013. 281

²⁵ Asep Abdurrahman, Metodologi Ath-Thabari Dalam Tafsir *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Qur'an*, Jurnal Kordinat. Vol. 17 No. 1. April 2018. 75

²⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Itqan) 2013. 281

mengomentari tentang *shahih* atau daifnya suatu riwayat, namun At-Thabari sangat jeli dalam menyikapi semua itu. Ia menyatakan adil terhadap perawi yang memang adil begitu juga sebaliknya jika perawi itu cacat. Bukan hanya itu Ath-Thabari juga menolak riwayat yang keshahihannya diragukan dan tidak diyakini serta secara tegas menjelaskan pandangannya.

Selain itu, (3) penghormatannya terhadap *ijma*. Ia memberikan prioritas yang sangat besar terhadap kesepakatan ulama (*ijma*) dalam menafsirkan Al-Qur'an. berbeda dengan mufassir yang lain, tidak mengulas ayat-ayat yang membahas tentang persoalan yang tidak ada gunanya untuk dibahas; (4) sikapnya terhadap *qira'at*. At-Thabari juga menyebutkan berbagai macam *qira'at* dalam tafsirnya berdasarkan maknanya masing-masing. Ia juga sering memberi sanggahan terhadap *qiraat* yang tidak dianggap hujah oleh ahli *qiraa'at* dan oleh ulama yang menjadi rujukannya tentu disertai dengan alasan yang kuat. Dengan banyaknya perhatian terhadap *qira'at* memungkinkannya untuk membedakan mana yang *masyhur* dan mana yang ganjil; (5) sikapnya terhadap kisah *israliyat*. Dalam tafsirnya, ia menyebutkan kisah-kisah dengan menyertakan *isnadnya*. Dengan tujuan untuk memberikan keterangan yang lengkap terhadap suatu ayat. Oleh karena itu ia menerima riwayat-riwayat dari orang-orang *yahudi* dan *nasrani* yang telah memeluk agama islam. Jika sudah dikemukakan beberapa makna ayat maka dipilihlah mana yang menurutnya lebih kuat dan dikenal oleh masyarakat Arab; (6) peduli terhadap *mazhab* dalam *Nahu*(tata bahasa). Ath-Thabari banyak menyebutkan *mazhab* dalam *nahu*, baik terdiri dari ulama basrah ataupun Kufah. Dan adakalanya ia *mentarjih mazhab* ulama basrah dan terkadang menguatkan pendapat ulama Kufah; (7) pembahasannya tentang masalah fiqih. At-Thabari dalam tafsirnya juga membahas dan menyelesaikan masalah fiqih, dengan mengutip pendapat para ulama fiqih, lalu memilih *rajih* darinya disertakan dengan argumentasi yang kuat; (8) pembahasannya terhadap ilmu kalam. Dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak hanya ilmu fiqih saja yang diulas, ilmu kalam pun dibahas di sana. Itu sebagai bukti bahwa ia memang pandai dan ahli dalam ilmu kalam dan aqidah. Adapun dalam menafsirkan jika ditemukannya pendapat ahli kalam yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkannya maka di setujuinya, dan jika tidak cocok makan dikritisi dengan cara yang sangat baik. Dalam menyanggah disesuaikan dengan pandangan ahlussunnah; dan (9) penggunaan kata *ta'wil* saat memulai mengungkapkan pendapatnya sendiri tentang penafsiran ayat-ayat tertentu(*amma ta'wil hadzih al-ayah hakadza*). Karena At-Thabari merupakan seorang *fuqaha*, maka tafsirnya bercorak hukum (fiqih).

Hasil: Biografi Ibnu Katsir dan Kitab Al-Qur'an Al-Azhim

Telaah terhadap kondisi sosial ,budaya dan khususnya politik ini sangat penting untuk dituliskan. Sebab, sangat terkait dengan produk penafsiran yang dihasilkan. Penafsiran Al-Qur'an tentu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik saat mufassir tumbuh dan berkembang. Salah satunya ialah tokoh mufassir yang terkemuka dikalangan umat Islam ialah Ibnu

Katsir. Dalam khazanah disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an ada tokoh dengan nama Ibnu Katsir yaitu Ibnu Katsir yang hidup pada masa tabi'in yang dikenal sebagai ulama' *qira'ah* dan yang kedua yaitu Ibnu Katsir seorang ahli tafsir yang muncul lebih kurang enam abad atau sesudah Ibnu Katsir yang pertama²⁷.

Ibnu Katsir adalah seorang ahli fiqih yang sangat ahli dalam berbagai bidang. Ahli hadis yang cerdas, sejerawan ulung dan mufassir yang paripurna. Karangan-karangannya tersebar luas di berbagai negeri, semasa hidupnya dan dimanfaatkan oleh orang banyak setelah wafatnya. Lahir di desa Majdal menjadi bagian perkampungan di bagian timur Basrah (Basrah) yang masuk dalam kekuasaan wilayah Damaskus pada tahun 700 H/1300 M, ada juga yang berpendapat pada tahun 701 H. Nama lengkapnya adalah Imad Ad-Din Abu Al-Fida' Ismail Bin Al-Khatib Syihab Ad-Din Abi Hafsa Umar bin Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Predikat Al-Bushrawy sering dicantumkan di belakang namanya karena lahir di Basrah. Begitu juga dengan Ad-Dimasyqi sering menghiasi namanya. Hal ini dikaitkan dengan kota Basrah yang menjadi bagian dari Damaskus. Pendapat lain mengatakan gelar Al-Bushry dikaitkan dengan pertumbuhan dan pendidikannya. Sedangkan panggilan As-Syafi'i berkaitan dengan Mazhab yang dianutnya²⁸.

Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsa Umar Ibn Katsir. Ia adalah ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal sebagai ahli ceramah. Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H, dan wafat pada bulan Jumadil 'Ula 703 H, di daerah Mijdal, ketika itu Ibnu Katsir berusia tiga tahun.²⁹ Sosok ayah memang sangat berpengaruh dalam keluarga. Kebesaran serta tauladan ayahnya lah pribadi Ibnu Katsir mampu menandingi kebesaran ayahnya, bahkan melebihi keluasan ilmu ayahnya. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, yang mampu melahirkan anak sholeh dan bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan yang berharga dimanapun itu. Berbeda dengan At-Thabari yang menerima pendidikan langsung dari ayahnya, sedangkan Ibnu Katsir ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, tidak sempat menerima didikan langsung dari tangan ayahnya. Oleh sebab itu Ibnu Katsir memulai tangga keilmuannya dari tangan kakanya sendiri yaitu Kamal Ad-Din Abd. Wahhab. Ketika genap berusia sebelas tahun, ia selesai menghafal Al-Qur'an.³⁰

Mengenai pendidikan Ibnu Katsir sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa Ibnu Katsir yang ditinggal mati oleh ayahnya sejak kecil yang mengakibatkan Ibnu Katsir tidak bisa menerima ilmu langsung dari ayahnya. Peran ayah digantikan oleh kakaknya yaitu Kamal. Dan

²⁷Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, LP2M UIN SGD Bandung, 2020. 16

²⁸Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 69

²⁹Sunaryano, *Metodologi Tafsir Ibnu Katsir*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.5

³⁰Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 70

pendidikan di mulai dari pindahnya Ibnu Katsir dengan kakaknya ke Damaskus pada tahun 707 H.³¹ Dalam menuntut ilmu Ibnu Katsir melewatinya dengan sangat serius di bawah bimbingan ulama-ulama yang terkenal pada masa itu. dan pada saat itu ia hidup di masa kerajaan Maluk, yang mana saat itu Madrasah, Masjid, dan berkembang pesat. Begitu juga dengan perhatian pemerintah yang sangat besar pada saat itu. Pada masa itulah telah lahir ulama-ulama yang populer yang nantinya menjadi guru Ibnu Katsir. Dan hal itulah membuat Ibnu Katsir semangat dalam menggali berbagai cabang ilmu³². Adapun ilmu keislaman yang dipelajari oleh Ibnu Katsir yaitu hadis, fiqh, sejarah dan tafsir.

Ibnu Katsir banyak belajar hadis kepada ulama-ulama yang terkenal seperti Al-Syeikh Najm Al-Din Al-'Asqalani Dan Syihab Al-Din Al-Hajjar, dan mendalami ilmu *rijal al-hadits* di bawah bimbingan Al-Hafidh Al-Kabir Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi yaitu penulis kitab *tahdzib al-kamal*, yang kemudian menjadi mertua dari Ibnu Katsir³³. Begitu juga dengan perhatiannya terhadap ilmu fiqh, ia belajar dari dua guru yang terkemuka yaitu Al-Syiekh Burhan Al-Din Al-Farazi dan Kamal Ad-Din Ibn Qadhi Syuhbah, kitab fiqh habis dihapalnya termasuk kitab *Al-Tanbih* dan kitab *furu'*. Tidak ketinggalan dua ilmu yang membuat Ibnu Katsir sebagai ilmuan yang terkenal di dunia ialah ilmu sejarah dan tafsir. Dalam bidang sejarah peran Al-Hafidh Al-Birzali sangat besar, sehingga Ibnu Katsir berpegang teguh pada kitabnya.

Dalam mendalami ilmu Al-Qur'an dan tafsir, sudah terlihat sejak awal belajarnya. Di dalam kitab *al-bidayah wa al-nihayah*, ia menegaskan bahwa pada tahun 711 H telah menyelesaikan hafalannya. Dilanjutkan juga dengan belajar ilmu *qira'at*. Sedangkan dalam mendalami ilmu tafsir, ia mengikuti kajian-kajian dan menghadiri perkuliahan yang di ajarkan langsung oleh Ibn Taymiyyah dari inilah Ibnu Katsir mendapat ilmu tafsir banyak³⁴. Ibnu Taymiyyah adalah salah satu gurunya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Ibnu Katsir, banyak sikapnya yang terwarnai dengan adanya Ibnu Taymiyyah, baik itu dalam berfatwa, cara berpikir begitu juga dalam metode karya-karyanya. Hanya sedikit sekali fatwa beliau yang berbeda dengan Ibnu Taymiyyah. Sementara murid-muridnya pun tidak sedikit, diantaranya ialah Muhammad bin Muhammad bin Khodri Al-Quraysi, Mas'ud Al-Anthaki Al-Nahwi, Muhammad ibn Abi Muhammad Al-Juzri, Muhammad Ibnu Ismail, Imam Ibn Abi 'Uzz Al-Hanafi, dan Syihabuddin bin Haji. Pengakuan yang jujur lahir dari muridnya yaitu Syihabuddin, dengan mengatakan:

³¹Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, LP2M UIN SGD Bandung, 2020. 20

³²Sunaryano, *Metodologi Tafsir Ibnu Katsir*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. 6

³³Abd Haris Nasution, *Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir*, Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol 1, No 1. Agustus 2018. 3

³⁴Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, LP2M UIN SGD Bandung, 2020. 22

Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang mengetahui matan hadis, serta takrij rijalnya. Ia mengetahui yang shahih dan yang da'if. guru-guru dan sahabatnya pun mengetahui, bahwa ia bukan saja ulama' yang kapabel dalam bidang tafsir, juga hadits dan sejarah.

Karir intelektual Ibnu Katsir mulai memuncak setelah ia banyak menduduki jabatan-jabatan penting, tentu yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seperti bidang hadis misalnya, pada tahun 748 H/1348 M, Ibnu Katsir menggantikan gurunya Muhammad Az-Zahabi(1284-1348 M) di Turba Umm Salih(lembaga pendidikan), dan pada tahun 756 H/1355 M, Ibnu Katsir diangkat menjadi kepala Dar Al-Hadis Al-Asyrafiyah yaitu sebuah lembaga pendidikan Hadis)setelah meninggalnya Hakim Taqiyuddin al-Subki(683-756 H/1284-1355 M). Kemudian pada tahun 768 H/1355 M diangkat menjadi guru besar oleh Gubenur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus. Dan pada akhirnya pada tahun 774 H di usia 74 tahun, Ibnu Katsir meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam gurunya yaitu Ibn Taymiyyah.³⁵

Karya-karya Ibnu Katsir memang jarang di temui, seorang yang lintas kemampuan dalam disiplin ilmu. tidak hanya satu Ilmu yang dikuasainya, ia juga sangat produktif dalam karya-karyanya. Ada banyak sekali karya-karya yang lahir dari tangan dan ketajaman pikirannya. Diantara karya-karyanya ialah³⁶ *Tafsir Al- Qur'an Al-Azhim, Al-Bidayah wa al-nihayah, Al-takmil fi makrifati al-tsiqat wa al Dlu'afa wa al-majahil, Al-Hadyu wa Al-Sunan fi al-Ahadis al-Masanid, Al-sirah nabawiah, Al -Musnad Al-Syaihan, Takhrij Ahadits Muktashar Ibn al-Hajib, Takhrij Ahadits Adilatu Al-Tanbih fi fiqh As-Syafi'I, Kitab al-sima', dan lain-lain.* Masih banyak karya-karya Ibnu yang tidak disebut oleh penulis. Berdasarkan karya-karya yang telah ditulis oleh Ibnu Katsir di atas, maka tidak mengherankan apabila pada masanya dan sampai sekarang sebagai mufassir terkemuka dan dipercaya untuk menyampaikan fatwa-fatwa di butuhkan oleh orang mukmin

Mengenai nama tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir ini, tidak ada yang dapat memastikan berasal dari pengarangnya. Muhammad Husain Adz-Dazhabi dalam salah satu karyanya menyebutkan *Tafsir Al-Hafidz Bin Katsir Al-Musamma Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, namun nama tersebut belum mengandung ketegasan tentang siapakah yang memberi nama itu, sedangkan Ali Ash-Shabunay dalam *mukhtasarnya* dengan tegas mengatakan bahwa nama itu adalah pemberian dari Ibnu Katsir sendiri. Ibnu Katsir sendiri nampaknya tidak pernah menyebut secara khusus nama kitab tafsirnya. Hal ini berbeda dengan mufassir yang lain, yang menyebutkan dan mencantumkan nama kitab yang dikarangnya disetiap muqadimmah. Yang biasanya diambil atau dIpilih dari kalimat yang bersajak. Kebanyakan mufassir pada umumnya, khususnya ulama klasik tidak mencantumkan nama khusus kitab tafsir ini. Berbeda dengan sikap mereka terhadap karya-karya Ibnu Katsir yang lain. Barangkali,

³⁵Maliki, Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, Jurnal el-Umdah, Vol 1, No 1. Januari-Juni 2018

³⁶Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 77

hanya Ibnu Taghri Bardi(813 H – 874 H) dalam kitab *Nujum* yang menyebutkan nama kitab ini dengan tegas, namun nama yang disebutkan itu berdeda dengan nama yang disebutkan sebelumnya. Ibnu Taghri menyebutnya dengan nama tafsir *Al-Qur'an Al-Karim*.³⁷ Terelepas dari kesimpangan tersebut, karena tidak adanya bukti yang empiric tentang nama kitab tafsir ini, dan tidak adanya akses untuk meneliti lebih jauh. Yang pastinya ada kitab tafsir yang di tulis oleh Ibnu Katsir sendiri.

Ketika berbicara tentang geneologi keilmuan, adalah suatu yang niscaya bahwa pemikiran seseorang pasti, sengaja atau tidak disengaja akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya. Misalnya, filsafat Islam sangat dipengaruhi oleh filsafat *yunani* yang jauh lebih dulu berkembang. Sedangkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir banyak dipengaruhi oleh tafsir Ibnu Ahiyyah, tafsir Athabari, Ibnu Abi Hatim, dan ulama terdahulu lainnya. Dan tentunya secara umum pikirannya banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Ibnu Taymiyyah

*Tentang tafsir ini Rasyid Rido mengatakan; tafsir ini merupakan tafsir yang paling masyhur yang memberikan perhatian besar terhadap apa yang diriwayatkan dari para mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya serta menjauhi pembahasan i'rab dan cabang-cabang balagh yang pada umumnya dibahas secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassir lainnya, juga menjauhi pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Qur'an secara umum atau memahami hukum, terlebih lagi nasihat-nasihatnya secara khusus.*³⁸

Salah satu keistimewaannya atau ciri khusus ialah perhatiannya yang cukup besar terhadap tafsir Qur'an dengan Qur'an, dan tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang sesuai dengan maknanya, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadist yang marfu' yang ada relevansinya dengan ayat yang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan *hujjah* dari ayat tersebut. Diikuti pula *asarnya* para sahabat dan pendapat tabi'in dan ulama salaf sesudahnya. Dan keistimewaannya yang lain ialah selalu mensertakan peringatan tentang cerita-cerita *isra'liyat* tertolak (*munkar*) yang banyak tersebar dalam tafsir-tafsir *bil-ma'sur*, baik peringatan itu secara global atau mendetail.

Tafsir Ibnu Katsir terdiri dari 8 jilid (dalam cetakan/terbitan lain disebutkan hanya empat jilid). Jilid 1 berisi tafsir surah Al-Fatihah(1) dan Al-Baqarah(2), jilid kedua berisi tafsir surah Al-Imran(3) dan al-Nisa'(4), jilid ke-3 berisi surah Al-Maidah(5) sampai Al-A'raf(7), jilid ke-4 berisi tafsir surah Al-Anfal(8) sampai surah An-Nahl(16), jilid ke-5 berisi surah Al-Isra'(17)sampai Al-Mu'minun(23), jilid ke-6 berisi tafsir surah Al-Nur(24)sampai surah yasin(36), jilid ke-7 berisi surah

³⁷Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Tabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. 71

³⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Penerjemah; Mudzakir AS, Litera AntarNusa. Bogor. 537

Al-Shaff(37)sampai surah Al-Waqi'ah(56), kemudian jilid ke-8 berisi tafsir surah Al-Hadad(57)sampai surah An-Nas(114)³⁹.

Latar Belakang Penulisan

Kitab tafsir yang ada saat ini tentu merupakan tafsir terbesar dan mengandung maafaat yang luar biasa bagi umat Islam. Seorang mufasir Dalam menciptakan tafsirnya tidak bisa dipungkiri bahwa, tafsirnya sangat dipengaruhi dengan keadaan pada saat itu, baik yang berhubungan dengan sosial, budaya agama dan lain sebagainya. Ibnu katsir misalnya Dalam pendahuluan kitabnya menjelaskan urgensi tafsir, ulama tafsir dari sahabat sampai tabi'in. Serta menyebutkan metode tafsir yang paling baik. Ibnu Katsir dalam pendahulunya juga mengemukakan bahwa kewajiban yang terpikul dipundaknya para ulama ialah menyelidiki makna-makna kalam Allah serta menafsirkannya, menggali dari sumber-sumbernya serta mempelajari hal tersebut kemudian megajarkannya. Di dalam Al-qur'an surah Al-Imran ayat 187 Allah berfirman.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang Telah diberi Kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu,⁴⁰ ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. [QS, 3:187]

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT membenci orang terdahulu yaitu ahli kitab, dikarenakan mereka berpaling dari kitabullah yang telah diturunkan Allah kepada mereka, mereka lebih memilih untuk mengejar dunia serta menghimpunnya, juga sibuk dengan hal-hal yang memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perintah Allah SWT.

Maka sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslim khususnya para mufassir untuk menghentikan semua perbuatan yang menyebabkan kaum ahli kitab sampai dicela oleh Allah SWT. Begitu juga dengan kaum muslim berkewajiban untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satunya ialah dengan mempelajari Al-Qur'an, memahaminya, mengajarkannya dan memberikan pengertian atau penjelasan tentangnya. Dengan kalam Allah inilah dan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam pendahulunya melatarbelakangi Ibnu Katsir untuk menciptakan

³⁹ Maliki, Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, Jurnal el-Umdah, Vol 1, No 1. Januari-Juni 2018. 79

⁴⁰ diantara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w.

tafsir ini. Disisi lain tafsir ini ditulis pada saat perhatian orang-orang sangat besar dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu syari'at. mengamalkan, mencatat dan mememilharanya. Dan Setiap masing-masing bidang ilmu memiliki refrensi dan sumber-sumber yang banyak. Dalam sejarah misanya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya mengenai pengetahuan Ibnu Katsir tentang sebab-sebab keberhasilan orang-orang bertakwa dan akibat bagi orang-orang yang lalai akan perintah Allah. Dengan kezuhudannya lah Ibnu Katsir menuangkan pemikiran, metode, nasihat-nasihat, anjuran dan peringatan bagi umat Islam melalau Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*⁴¹.

Sumber Penafsiran

Mengenai sumber penafsiran kitab *Al-Qur'an Al-Azhim* memiliki analogi yang tidak jauh berbeda dengan kitab *Jami' Al-Bayan*. Sumber penafsiran tafsir ini ialah *bi al-ma'tsur*. Sebagaimana yang aplikasikan dalam tafsirnya terutama dalam pendahuluan kitab dijelaskan oleh Ibnu Katsir sendiri ialah tafsir yang baik ialah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan hadis yang bersumber dari Rasulullah, dan jika tidak ditemukannya tafsiran didalam al-Qur'an maka merujuk ke sumber yang lain yaitu sahabat, karena mereka lebih paham dan mengetahui seluk beluk sesuai dengan konteks dan situasi pada saat itu dan hanya merekalah yang menyaksikannya. Selain itu mereka memilki pemahaman yang begitu sempurna, yang benar dan beramal sholeh. dan apabila tidak ditemukan pada sahabat maka beralih ke *tabi'in* atau ulama lainnya. Dan termasuk tafsir paling *masyhur* dalam memberikan perhatian terhadap riwayat-riwayat dari para mufassir salaf.⁴²

Dalam menafsirkan Al-Qur'an ada 4 macam metode yang biasa ditempuh oleh seorang mufassir. Yaitu, *pertama manhaj ijmal*, *manhaj* ini merupakan salah satu metode yang paling awal muncul, karena metode ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dengan metode ini seorang mufassir menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara global atau secara umum, dengan mengikuti sistematika mushafi. Disertai asbabun nuzul, hadis-hadis Nabi. Ditafsirkan secara ringkas mulai dari ayat pertama sampai terakhir, dengan bahasa yang populer dan mudah untuk dimengerti.

Kedua, manhaj Tahlili. Dengan *manhaj* ini, mufassir menjelaskan seluruh aspek dari yang terkandung di dalam Al-Qur'an sesuai dengan tertib mushaf. Serta mengungkapkan pengertian yang ditujunya dengan meneliti kata per kata, kalimat per kalimat, menyikapi munasabah ayat, dan memanfaatkan bantuan *asbabun nuzul*, hadis-hadis Nabi beserta dengan riwayat-riwayat sahabat dan *tabi'in* dalam mengungkap segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur'an. *manhaj* ini memiliki orientasi dan corak berdeda-beda, sesuai dengan pemikiran dan kemampuan setiap mufassir. *Ketiga,*

⁴¹ Abi al-Fida' Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, terj. M. Abdul Ghoffar. Juz V. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i).2004. 2

⁴² Abi al-Fida' Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, terj. M. Abdul Ghoffar. Juz V. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i).2004. 2

manhaj muqaran, *manhaj* ini merupakan *manhaj* yang ditempuh seorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian, menelaah pendapat tafsir tentang ayat itu. pendapat para mufassir kemudain di komparasikan dengan sedemikian rupa, sehingga akan nampak segi persamaan dan perbedaan dari masing-masing mufassir.

Dan yang terakhir adalah *manhaj mawdhu'i*, seorang mufassir berusaha mengupas dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema atau ayat tertentu dan sesuai dengan kronologisnya. Tidak lupa pula memperhatikan setiap aspek Al-Qur'an itu sendiri, seperti *asababun nuzul*. Selanjutnya dilakukanlah pengkajian dalam setiap aspeknya agar diperoleh pandangan Al-Qur'an yang sempurna tentang suatu tema yang dikajinya. Dalam klasifikasi tersebut, metode yang digunakan dalam tafsir Ibnu Katsir ialah *manhaj tahlili*, yakni sistematika menurut berdasarkan tertib mushafi dengan merampungkan penafsiran seluruh ayat Al-Qur'an dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dalam operasionalisasinya Ibnu Katsir memilih untuk mengelompokan ayat-ayat yang berbeda tetapi tetap berada dalam konteks yang sama. Dan cara ini berbeda dengan ulama tafsir yang lain seperti At-Thabari misalnya. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa metode yang ditempuh oleh Ibnu Katsir adalah gabungan antara metode *Tahlili* dan *maudhu'i* (tematik) .

Tafsir Ibnu Katsir dapai dikategorikan sebagai satu kitab tafsir dengan nuansa corak oreintasi (*al-launwa al-ittijah*) tafsir *bi al-mat'sur bi al-riwayah*. Kategori ini terbukti karena dalam tafsirannya dominannya memakai riwayat atau hadis, pendapat sahabat dan *tabi'in*. dan paling dominan pada pendekatan normatif historis. yang bertumpu pada hadis atau riwayat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang juga Ibnu Katsir menggunakan raiso dalam menafsirkan suatu ayat.⁴³

Pembahasan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, makna *nusyūz* yang tasfsirkan oleh beberapa mufassir yaitu suatu perbuatan dari salah satu pasangan suami atau istri dengan meninggalkan kewajiban masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hal yang serupa juga dilakukan oleh At-Thabari dan Ibnu katsir dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 34 dan 128 di dalam kitabnya masing-masing.

Tafsiran Ayat-Ayat *Nusyūz* Dalam Tafsir *Jami' Al-Bayan* dan *Al-Qur'an Al-Azhim*

Di dalam tafsir *jami Al-Bayan* At-Thabari mendevinisikan *nusyūz* ialah kebencian suami istri atau salah satu dari keduanya, dengan melakukan kemaksiatan dan berpaling. Tidak jauh berbeda dengan At-Thabari, *nusyūz* menurut Ibnu Katsir yang dijelaskan dalam kitabnya ialah kondisi

⁴³ Sunaryano, Metodologi Tafsir Ibnu Katsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. 8

ketidaksukaan suami atau istri, merasa lebih tinggi dengan cara meninggalkan kewajiban disertai dengan kebencian dan berpaling. Oleh sebab itu untuk mengetahui lebih luas lagi tentang *nusyūz*, penulis akan menjelaskan secara rinci dalam bab ini.

Surah An-Nisa Ayat 34 [QS, 4:34]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ط فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ط وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar

At-thabari menjelaskan dalam tafsirnya kepemimpinan seorang laki-laki ialah:

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، الرجال أهل قيامٍ على نسائهم، في تاديبهنَّ والأخذِ على أيديهنَّ فيما يجبُ عليهنَّ الله ولأنفسهم. «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، يعني: بما فَضَّلَ اللَّهُ به الرجال على أزواجهم: من سَوَّقِهِمْ إِلَيْهِنَّ مُهُورَهُنَّ، وإنفاقهم عليهنَّ أموالهم، وكفائتهم إياهنَّ مُؤْنَهُنَّ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنَّ، ولذلك صاروا قَوَّامًا عليهنَّ، نافذي الأمر عليهنَّ فيما جعلَ اللهُ إليهم من أمورهنَّ.

Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan yaitu orang yang bertugas untuk mendidik dan membimbing istrinya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan perempuan, Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah dan karena mereka telah memberikan mahar dan menfakahkan sebagian harta yang dimiliki untuk istrinya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari.⁴⁴

Secara historis ayat ini turun disebabkan adanya peristiwa seorang suami menampar istrinya, kemudian istrinya melapor hal tersebut kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan keputusan agar diberikan *qishash*, lalu turunlah ayat tersebut sebagai peringatan atau teguran atas keputusan Rasulullah, sehingga Rasulullah menarik kembali keputusannya itu, dengan demikian laki-laki itu tidak jadi di *qishash*.

⁴⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 881

Dalam sebuah riwayat dijelaskan; Muhammad bin Al-Husain menceritakan dari Ahmad bin Mufadh sesungguhnya ayat itu berisi tentang perselisihan yang terjadi antara suami istri, ketika suami menampar istrinya dan keluarga perempuan mendatangi Nabi untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tersebut dan mengatakan ‘laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan’. Az-Zuhri mengatakan tidak berlaku *qishahs* pada suami istri kecuali kasus pembunuhan.⁴⁵

Adapun perempuan yang shaleh dalam pandangan At-Thabari ialah wanita yang lurus dalam menjalankan agama Allah serta dalam menjalankan kewajiban, baik kewajiban yang berhubungan dengan Allah atupun suami. Tidak hanya itu, perempuan yang taat harus pandai menjaga dirinya, kehormatannya, kemaluannya, menjaga harta suaminya, terlebih lagi ketika sang suami tidak ada disampingnya. dan dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh abu Hurairah:

*‘Sebaik-baik kaum perempuan (istri) adalah istri yang jika engkau memandangnya maka ia akan membahagiakanmu, jika engkau memerintahkannya maka dia akan menaatimu, dan jika engkau pergi dari sisinya maka dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartamu’*⁴⁶

Sedangkan Ibnu Katsir memberikan pengertian kepemimpinan ialah :

يقول تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله ﷺ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري⁽¹⁾ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك.

Kepemimpinan laki-laki ialah dalam arti pemimpin bagi perempuan, kepala hakim, dan pendidik bagi perempuan jika perempuan itu menyimpang. Karena Allah sendiri telah melebihkan laki-laki dibandingkan perempuan. Dan kerana laki-laki lebih baik dan lebih utama dari pada perempuan, dengan sebab itu kenabian dikhususkan untuk laki-laki, raja, dan presiden misalnya. Di dalam hadis dijelaskan:⁴⁷

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin dalam urusan mereka(H.R Al-Bukhari)

⁴⁵ *Ibid*, 885

⁴⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 886-887

⁴⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 297

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 disebutkan mengenai kelebihan laki-laki satu tingkat dibandingkan perempuan. Kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan juga didasarkan atas dua hal, yaitu kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan yang kedua ialah yang tercermin dalam ayat yaitu kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah kepada istrinya. Serta laki-laki lebih baik dari segi jiwanya dibandingkan perempuan sehingga lebih cocok menjadi pemimpin dan penanggung jawab atas istrinya. Di dalam tafsirnya disebutkan tentang riwayat dari Ali bin Abi Thalhaf menceritakan dari Ibnu Abbas :

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yaitu pemimpin yang harus ditaati sesuai dengan perintah Allah untuk mentaatinya dan ketaatannya kepadanya dilakukan dengan cara berbuat baik kepada keluarganya dan menjaga harta suaminya”.

Perempuan yang taat dalam pandangan Ibnu Katsir ialah perempuan yang mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak bersama dengannya. As-Suddi dan ulama lain juga berkata perempuan yang taat adalah perempuan yang menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan orang yang terpelihara adalah orang yang jaga oleh Allah⁴⁸. Di tinjau dari penafsiran At-Thabari dan Ibnu Katsir keduanya sama-sama menyandarkan kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga dengan sebab kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dan selanjutnya ialah dengan sebab sesuatu yang diberikan seorang suami kepada istrinya berupa mahar dan nafkah. Dengan faktor inilah hadir sebuah tuntutan bagi seorang istri untuk gemar beribadah kepada Allah, menjaga diri ketika tidak ada seorang suami di sampingnya, sebagaimana yang tercantum dalam ayat. *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ*

Dari penafsiran At-Thabari secara tegas dijelaskan mengenai kepemimpinan seorang laki-laki. Dan kepemimpinan itu harus diakui baik dalam persolan perintah maupun larangan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Selain itu kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan atas refleksi kekuatan fisik, pendidikan, dan kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Hal inilah yang menjadi sebab keutamaan bagi laki-laki atas perempuan, seperti yang tercantum dalam kalimat *من اموالهم* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah, dan kifayah. Keutamaan laki-laki juga ditinjau dari segi kekuatan akal serta kekuatan fisik yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan sebab itu kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan itu segala kepemimpinan baik dalam bentuk khalifah (*al-imamah al-kubra* dan *al-imamah al-sugra*) misalnya menjadi imam sholat, jihad, azan, *iktikaf*, saksi, *hudud*, *qishash*, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi semuanya disandarkan kepada laki-laki. Sehingga perempuan harus tunduk dan patuh terhadap suaminya. Terlebih lagi mengenai sebab turunnya ayat tersebut yang tercantum dalam tafsirnya yang

⁴⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 298

menggambarkan bahwa walaupun seorang istri di tampar oleh suaminya, maka istri tidak dibenarkan untuk membalas suaminya.

Ditambah lagi dengan penafsiran Ibnu Katsir tentang kepemimpinan presiden, raja dan hal lainnya lebih cocok dan pantas dikhususkan untuk laki-laki. Penafsirannya dikuatkan dengan hadis di atas yang mengatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan segala urusan kepada perempuan atau biasa dikatakan dengan pemimpin dalam segala aspek⁴⁹. Penafsiran At-Thabari dan Ibnu Katsir merupakan hasil *ijtihad* yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, corak, dan kehidupan pada saat itu yang melandasi tafsirannya. Dan salah satu penekanan kepemimpinan yang ada dilihat dari kehidupan Rasulullah ketika bersama dengan Siti Khadijah saudagar kaya raya, tetapi hal itu tidak menjadi alasan untuk khadijah sebagai pemimpin dalam keluarga.⁵⁰ Tidak salah jika seorang suami dipilih sebagai penanggung jawab istrinya karena kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, mulai dari fisik dan jiwanya. Namun disini pengakuan yang sulit dibantah oleh umat islam bahwa Al-Qur'an maupun hadist sebagai sumber ajaran islam yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan terlebih lagi tentang kesetaraan dan pertumbuhan

Sesuai dengan konsep kesetaraan dalam pandangan Ali Engineer, ia mencoba menafsirkan kepemimpinan tersebut dengan metodologi pemikiran yang telah dibangun yang menjadi dasar teologi pembebasan yaitu bentuk pemikiran yang dituangkan adalah membedakan antara ayat normatif dan kontekstual serta memperhatikan sosio teologis disaat ayat tersebut diturunkan. Untuk memahami konteks pewahyuan, Ali Engineer mengutip pendapat Zamarkasyi tentang pemimpin anshor yaitu Sa'ad bin Rabi' yang menampar istrinya yaitu Habibah binti Zaid dengan alasan istri tidak taat kepada suaminya. Habibah lalu mengadu kepada ayahnya, kemudian masalah ini dibawa ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menasehati untuk membalas perbuatan suaminya. Namun demikian, banyak sekali laki-laki madinah yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. dan Rasulullah sangat paham bahwa posisi mereka terhadap nasihat Rasulullah dipengaruhi dengan struktur sosial yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai pembatas scope kekerasan terhadap kaum perempuan⁵¹.

Kerap kali ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut dijadikan sebagai dalil atau petunjuk bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan. Dan menolak perempuan untuk memegang kekuasaan atau kepemimpinan. superioritas itu tidak semata-mata menunjukkan kelemahan perempuan itu sendiri, melainkan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki sebagai orang yang diwajibkan oleh Allah sebagai pencari nafkah. Karena jika dilihat pada masa itu di masyarakat Arab perempuan tidak

⁴⁹ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

⁵⁰ Rahmati Hunawa. Kedudukan Suami Istri(Kajian Surah An-Nisa ayat 34), Jurnal Fotret, Vol 22. No 1, Januari-Juni 2018.93

⁵¹ M.Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Studi Pemikiran Ali Engineer, 70

diharapkan dan diperkenankan untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga. Kewajiban tersebut secara eksklusif merupakan kewajiban yang di peruntukkan untuk laki-laki. Dan jika dilihat dalam konteks sosiologis hal itu tidak bisa dibalik, karena laki-laki sendiri telah ditugaskan dan diwajibkan untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarganya, maka ia diberikan superioritas lebih satu tingkat dibandingkan dengan perempuan. Yang perlu digaris bawahi di sini ialah status laki-laki sebagai pemimpin bagi istrinya bukan berarti ia harus memperlakukan istri dengan semena-mena. Karena makna pemimpin yang sebenarnya ialah menjaga perempuan.⁵²

Pandangan yang kurang Qur'ani menurut Ali ialah ketika wanita dibatasi dalam segala problem yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Baginya perempuan harus bisa berperan dalam segala hal tanpa harus melanggar aturan Allah⁵³. Memang secara normatif ayat Al-Qur'an menempatkan kedudukan laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan, akan tetapi Al-Qur'an tidak menganggap dan menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial itu bisa saja berubah, dan jika dalam sebuah struktur sosial seorang perempuan yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya atau teman kerjanya laki-laki, maka secara otomatis laki-laki dengan perempuan akan sejajar dalam melakukan pekerjaan yang dominan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki.

Dan konsep kesetaraan bermakna kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama, serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam segala hal, seperti kegiatan politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁵⁴ Firman Allah *والتي تخافون نساءهن فاعطوهن*. wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka. Dalam hal ini At-Thabari menyatakan bahwa sebagaimana orang mengatakan dan memberikan pengertian *khauf* (takut) diubah menjadi "tahu" sebagaimana kata "menduga" diubah menjadi kata "mengetahui". karena kedua kalimat tersebut antara takut dan menduga memiliki makna yang hampir sama. Sebab dugaan adalah sebuah keraguan, dan ketakutan itu disertai dengan pengharapan. Keduanya merupakan sebuah aktivitas hati manusia. Dan ahli takwil berpandangan makna takut pada ayat tersebut merupakan lawan dari kata harapan (pesimis)⁵⁵. Jadi maknanya ialah apabila kalian melihat sesuatu pada diri mereka (istri) yang membuat kalian merasa takut atau khawatir mereka akan *nusyūz*, sementara kalian memilih bersikap bodoh terhadap urusan-urusan mereka, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka ditempat tidur.

⁵² M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Studi Pemikiran Ali Engineer, 70

⁵³ Abdul Rasyiid, Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer, *Jurnal Sophist*, Vol. 2 No. 2. 2020. 346

⁵⁴ Rosnaeni, Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender, *Jurnal Tadarus Tarbawi*, Vol 3, No 2 Juli-Desember 2021. 348

⁵⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 898

قوله: «نشوزهن»، فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن
قُرُشهن بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه، بغضاً منهن
وإعراضاً عنهم.
وأصل «النشوز» الارتفاع. ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض: «نشز»
و«نشاز».

Nusyūz dalam pandangan At-Thabari ialah *al irtifa'* yaitu meninggi, secara luas *nusyūz* ialah kecongkakan istri terhadap suami, menghindari tempat tidur dengan melakukan kemaksiatan, dan menyalahi suami pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada suaminya. Disertai dengan kebencian dan berpaling dari suami.⁵⁶ Dan tafsiran *فَعَطَوْهُنَّ* ialah menasehati mereka (istri), yaitu mengingatkan kaum perempuan atau para istri untuk taat kepada Allah serta mengingatkan istri tentang ancaman Allah terhadap mereka yang tidak taat kepada suami, dan melakukan hal-hal yang Allah haramkan atas mereka. Ahli takwil pun berpendapat hal yang serupa. Cara selanjutnya yang dilakukan ialah memisahkan mereka di tempat tidur.

Dalam masalah ini At-Thabari mengatakan bahwa ahli takwil memiliki argumen yang berbeda sebagian mereka mengatakan bahwa maksud dari pisah ranjang ialah ‘pisahkanlah mereka (istri) dengan tidak menggauli mereka ditempat tidur kalian’. Sebagian lagi berpendapat bahwa maknanya adalah ‘pisahkanlah mereka dan acuhkanlah mereka, dikarenakan mereka tidak bersedia tidur bersama, sampai mereka kembali ke tempat tidur kalian(suami)’.Kemudian terakhir ialah pukulan, jika dua jalan tadi belum bisa membuat istri kembali ke jalan yang benar, maka memukul istri dibolehkan oleh Allah. Dengan syarat pukulan yang tidak melukai.⁵⁷

Riwayat yang sama berasal dari Ibnu Zaid tentang *nusyūz* ialah bermakna kemaksiatan dan penentangan seorang istri terhadap suaminya. Dan juga riwayat dari Abi Najih yang diceritakan oleh Mujahid ia berkata bahwa jika seorang istri enggan menyentuh tempat tidur suaminya, maka suami harus berbicara kepada istrinya dengan memberi peringatan terhadap istri agar taat dan kembali kepada Allah. Dan jika istri sudah taat, sebagai suami jangan sampai mencari-cari kesalahan istri. Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai *nusyuz* perempuan ialah:

⁵⁶ *Ibid*,898

⁵⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 902-903

وقوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله ﷺ «لو كنت امرأةً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح»، ورواه مسلم، ولفظه «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح»⁽⁵⁸⁾، ولهذا قال تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾.

Menurutnya *nusyūz* itu ialah merasa lebih tinggi, berarti perempuan yang *nusyūz* merupakan perempuan yang merasa dirinya lebih tinggi diatas suaminya dengan cara meninggalkan perintahnya, berpaling dan membenci suaminya. Kapan saja tanda-tanda *nusyūz* itu muncul pada seorang istri maka suami harus menasehati dan menakuti istri tentang siksaan Allah. Jangan sampai bermaksiat kepada suami, karena seorang istri telah diwajibkan oleh Allah atas hak yang harus diperoleh sang suami, taat kepada suami dan diharamkan berbuat maksiat kepada Allah, dikarenakan kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki (suami).⁵⁸ Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasannya Rasulullah SAW bersabdabda:

Apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringan (tempat tidur, lalu si istri menolak, maka para malaik akan melaknatnya sampai subuh). (H.R Muslim)

Demikian juga yang terdapat dalam kitab Ibnu Katsir yang dikemukakan oleh banyak ulama ialah jika seorang istri *nusyūz* maka seorang suami diperintahkan untuk menasehati, jika istri tidak menerima, hendaklah dipisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian dan hal tersebut sudah pasti memberatkan istri. Apabila keduanya tidak juga berhasil maka dibolehkanlah seorang suami untuk memukul istri, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.⁵⁹

Setelah ditinjau bahwasannya surah An-Nisa ayat 34 memberikan gambaran bahwa dalam rumah tangga seorang suami istri berperan di dalamnya. Dimana seorang suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi patner yang membantu suami. Sebagai suami tidak boleh semena-mena dalam mengatur urusan rumah tangga, memberikan istri pendidikan, tidak membiarkan istri keluar ataupun menahan istri dalam rangka kebaikan pula. Sebagai istri harus taat kepada suami

⁵⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 299

⁵⁹ *Ibid* 300-301

selama itu bukan merupakan perbuatan yang jahat. Sebagai suami juga harus bersikap baik, mencintai dan menyayangi istri sehingga hadir sikap saling membutuhkan satu sama lain dalam segala aspek yang berhubungan dengan rumah tangga. Tetapi apabila dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan apa yang disepakati dan ternyata masih timbul rasa khawatir terhadap pasangan termasuk istri yang berbuat *nusyūz*, jikalau itu terjadi seorang suami diperintahkan untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan *nusyūz* istri dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34. Hal ini akan di kupas secara rinci dalam penyelesaian *nusyūz* suami istri

Surah An-Nisa ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz⁶⁰ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya⁶¹, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir⁶². dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan [QS, 4:128]

Sebagaimana telah diketahui sikap *nusyūz* itu tidak hanya datang dari pihak istri, namun datang juga dari pihak suami, maka Allah memberikan penegasannya dalam ayat tersebut. Dalam memahami sebuah ayat perlu diketahui *asbabun nuzul* yang melatar belakangi turunya ayat. Dalam kitab tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* dijelaskan oleh Ibnu kasir bahwasannya ayat ini turun ketika Saudah binti Zum'ah telah tua, ia memberikan gilirannya kepada Aisyah⁶³. Dalam kitab *Al-Dur Al-Mansyur* Jalaluddin As-Syuyuti menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah hendak menceraikan saudah dikarenakan ia sudah tua, maka ia berkata kepada Rasulullah:

'Wahai Rasulullah: Janganlah engkau menceraikan aku, bukankah aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku dibangkitkan menjadi istrimu, maka tetapkanlah aku menjadi

⁶⁰ *Nusyūz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *nusyūz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

⁶¹ seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

⁶² Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

⁶³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 421

istrimu, dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah''maka Rasulullah pun mengabulkan permintaan saudah dan saudah ditetapkan menjadi istri Rasul sampai ia meninggal dunia''⁶⁴.

At-Thabari mengemukakan dalam tafsirnya tentang *nusyūzya* laki-laki ialah:

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْلِهَا، يَقُولُ: عَلِمْتُ مِنْ زَوْجِهَا. «نُشُوزًا»، يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أثرةً عليها، وارتفاعاً بها عنها، إمّا لِبُغْضَةٍ، وإمّا لِكِرَاهَةٍ مِنْهُ بِعَضِّ أَسْبَابِهَا: إمّا دَمَامَتَهَا، وإمّا سِنِّهَا وَكِبَرِهَا، أو غير ذلك من أمورِها. «أَوْ إِعْرَاضًا»، يعني: انصرافاً عنها بوجهٍ أو ببعض منافعِ التي كانت لها مِنْهُ. «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، يقول: فلا حَرَجَ عليهما، يعني: على المرأة الخائفة نُشُوزَ بَعْلِهَا أو إِعْرَاضَهُ عَنْهَا. «أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، وهو أَنْ تَتْرَكَ لَهُ يَوْمَهَا، أو تَضَعَّ عَنْهُ بِعَضِّ الْوَاجِبِ لَهَا مِنْ حَقِّ عَلَيْهِ، تَسْتَعِطِفُهُ بِذَلِكَ وَتَسْتَدِيمُ الْمَقَامَ فِي حِبَالِهِ،

Maksudnya jika seorang perempuan khawatir suaminya akan berbuat *nusyūz* yaitu bersikap egois, diktator dan sombong, dikarenakan adanya kebencian dan ketidaksukaanya terhadap terhadap sang istri. yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sudah tua, tidak lagi cantik, sehingga suami bersikap acuh tak acuh bahkan memalingkan wajahnya dari istrinya. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian⁶⁵. Salah satu jalan untuk mempertahankan pernikahan yaitu dengan melakukan perdamaian antara suami dan istri, dengan cara dikurangi sebagian hak dan kewajiban suami ataupun istri dengan tujuan untuk menjaga kesucian dari pada harus memutuskan untuk berpisah atau bercerai.

Adapun riwayat yang sama yaitu diriwayatkan dari Khalid bin Ar'arah bahwa ada seorang laki-laki menemui Ali r.a, ia datang untuk meminta fatwa tentang istri yang merasa takut jika suaminya berbuat *nusyūz*. Maka Ali menjawab: terkadang seorang suami tidak menyukai istrinya karena istrinya tidak cantik lagi, usia sudah tua, miskin dan memiliki perilaku yang buruk, sehingga perempuan itu takut ditinggal oleh suaminya. Ada dua pilihan yang dilakukan oleh istri, jika dikembalikan sebagian maskawin yang telah diberikan oleh sang suami maka secara otomatis terjadilah perceraian, maka ia menggunakan sebagian sebagai nafkah di masa iddahnya, itu tidak mengapa. Atau tetap bertahan dalam sebuah pernikahan dengan cara mengurangi sebagian hak yang diperoleh dari sang suami⁶⁶.

Allah SWT sudah menggambarkan dan mensyariatkan mengenai hukum-hukumnya yang menyangkut hubungan suami istri. terkadang adanya kondisi dimana seorang suami tidak menyukai

⁶⁴ Jalaluddin Al-Syuyuthi, al-Durr al-Mansyur(Beirut: Dar al-Fikr, 1993)711.

⁶⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 840

⁶⁶ *Ibid*,841

istrinya, terkadang akur, terkadang bercerai. Menurut Ibnu Katsir dalam rumah tangga biasa terjadi pada masalah pertama yaitu ketika seorang istri takut suaminya berbuat *nusyūz* maka istri boleh menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, atau waktu bermalamnya dan lainnya. Dan suami boleh menerimanya untuk itu Allah berfirman bahwa tidak mengapa antara suami istri melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya, karena perdamaian lebih baik dari pada bercerai.⁶⁷ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya;

يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاهه معها، وتارة في حال فراقه لها، فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها، ولهذا قال تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً﴾، ثم قال: ﴿والصلح خير﴾ أي من الفراق، وقوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق، ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله ﷺ على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah'' ada seorang laki-laki mempunyai istri sudah tua dan tidak bisa memproduksi lagi, kemudian sang suami bermaksud untuk menceraikannya. Lalu perempuan itu berkata; aku jadikan giliranku bebas untukmu. Dan perlu diingat bahwa tindakan *nusyūz* yang terjadi pada suami atau istri tidak mungkin terjadi kecuali ada faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Baik faktor internal ataupun eksternal. Seperti sikap seorang istri yang dengan sengaja tidak mau akur dengan suaminya, atau istri berubah dan membuat suami berpaling darinya. Faktor luar misalnya istri tergoda dengan laki-laki lain, atau malah sebaliknya suami tergoda dengan perempuan lain. Dengan begitu istri dapat menasehati suami agar rumah tangga dapat dipertahankan, juga mengadakan sebuah perdamaian yang sesungguhnya. Bukan bertujuan untuk memenangkan laki-laki tetapi demi mempertahankan rumah Tangga. untuk itu jika timbul indikasi *nusyūz* dari laki-laki maka bagaimana cara Al-Qur'an memberikan solusi. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab tafsir *Jami al-Bayan* dan tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* yang akan disajikan oleh penulis.

Penyelesaian *Nusyūz* Suami Istri Menurut Pandangan At-Thabari Dan Ibnu Katsir Dalam Konsep Kesetaraan Gender

⁶⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 421

Mengenai ayat *nusyūz* Allah SWT membahas *nusyūz*nya perempuan terlebih dahulu , kemudian *nusyūz* laki-laki. Dan Jika terjadi dipihak perempuan Allah memberikan beberapa jalan atau solusi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan bertahan. Adapun langkah-langkahnya ialah:

Mengajari atau menasehati

Dalam memberikan nasihat terhadap istri Allah memerintahkan kepada suami agar memberikan peringatan yang tegas, sehingga istri dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh At-Thabari, jika istrimu melakukan *nusyūz* maka nasehatilah dan ingatkan tentang ancaman Allah, apabila terus-terusan melakukan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Karena Allah mewajibkan istri untuk taat kepada suami dan dilarang untuk mendurhakainya.⁶⁸ Dalam menasehati hendaklah dengan cara yang bijaksana dan baik. Dengan memberikan nasihat bahwasannya yang dilakukan oleh istri itu salah, tidak boleh bosan ataupun nyinyir. Terkadang ada istri yang pemahamannya masih kurang dalam masalah rumah tangga, karena mendidik istri membutuhkan waktu yang lumayan lama. Disanalah tempat suami harus bijaksana dalam mengambil sikap, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Sehingga suami tidak perlu membentak dengan keras yang dapat menimbulkan masalah baru dan membuat tetangga menjadi terganggu.

Menurut Ibnu Katsir menasehati istri dengan mengingatkannya untuk kembali kepada Allah. Selain mengingatkan tentang azab Allah, berikan juga motivasi tentang pahala di sisi Allah bagi istri yang taat. Dan memperkenalkan tentang kelebihan yang dimiliki suami atas istri⁶⁹. Berbagai statemen di atas pada intinya bahwa seorang suami mengajarkan istrinya yang berpotensi melakukan *nusyūz* agar memiliki pengetahuan dan pemahaman agama, terutama masalah hak dan kewajiban suami istri. Sebagai suami harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya, sehingga apapun yang keluar dari mulut suami memiliki kewibawaan, tidak diremehkan bahwa di tertawakan. Dan apabila suami telah memerankan perannya sesuai dengan kedudukan dan kewajibannya, dan jika istri masih menunjukkan gejala *nusyūz*nya maka suami dapat bertindak lebih jauh lagi yaitu dengan melaksanakan cara yang kedua.

Berpisah Tempat Tidur

Dalam masalah ini ada banyak tafsiran yang diberikan oleh mufassir baik dari At-Thabari ataupun Ibnu Katsir, diantaranya dalam kitab At-thabari dijelaskan⁷⁰:

⁶⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 898

⁶⁹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 299

⁷⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 913

- a) Menurut Ibnu Abbas ialah mengacuhkan istri walaupun dalam satu ranjang, tetapi tidak menggaulinya
- b) Menurut As-Suddi suami tidur di sisinya, namun membelakanginya, suami boleh menggaulinya namun tidak boleh berbicara dengan istrinya.
- c) Menurut Sa'id bin Jubair ialah pisah tempat tidur antara suami dan istri, sehingga istri mau kembali ke tempat tidur suami.
- d) Menurut Ikrimah makna dari pemisahan ialah pemisahan dengan ucapan, dengan mengatakan perkataan yang keras kepada istrinya, bukan dengan pemisahan hubungan badan.

At-Thabari mengemukakan bahwa dalam bahasa Arab makna *Al-Hajr* memiliki tiga makna yaitu, *pertama* seseorang menolak dan tidak berbicara dengan orang lain. *Kedua* banyak bicara dan mengulang-ulangi pembicaraan seperti perkataan orang mengejek. *Ketiga* seorang mengikat ontanya. Maksudnya ialah pemiliknya mengikat ontanya dengan tali (*hijar*) yaitu tali yang diikat dikedua pahanya dan pergelangan kaki depannya. *Al-Hijr* memiliki satu diantara makna-makna yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Dan yang dibenarkan oleh At-Thabari ialah;” perempuan-perempuan yang dikhawatirkan *nusyūz*, maka berilah nasihat kepada mereka, jika mereka menerima nasihat itu tidak ada alasan untuk menceraikannya. Tetapi, jika mereka menolak dan kembali *nusyūz* maka ikatlah mereka dengan tali di tempat tidur. Maksudnya ialah kurunglah mereka dirumah atau ditempat mereka tinggal.”⁷¹

Kenapa ini dibenarkan oleh At-Thabari karena ia memiliki alasan-alasan yang sesuai dengan pandangan syariat. Terutama mengenai mengacuhkan istri tidak dibenarkan oleh At-Thabari. Karena tidak boleh seorang muslim untuk mengacuhkan saudaranya lebih dari tiga hari. Dan jika itu dilakukan kepada istri yang *nusyūz* maka istri akan merasa senang melihat suaminya tidak berbicara dengannya. Terlebih lagi berbicara kasar kepada istrinya, tahap ini tidak akan terwujud. Dan bagaimana mungkin seorang suami diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang membuat istrinya senang yaitu tidak berhubungan badan dengannya.

Sedangkan Ibnu Katsir berpandangan bahwa berpisah tempat tidur maknanya ialah tidak *menjima'* dan tidak tidur di atas pembaringan istri, serta berupaya untuk mengacuhkan istri yang *nusyūz*, hal itu sudah pasti akan memberatkannya.⁷² Dari berbagai model pisah ranjang di atas model yang ideal adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Yaitu tetap bersama namun tidak menggaulinya serta mengacuhkannya. Sikap mendiamkan istri sebenarnya lumayan ampuh untuk mengetuk hati istri dan segera menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Karena pada hakikatnya istri pasti membutuhkan suami dalam bertukar pikiran dan memecahkan problematika rumah tangga.

⁷¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VI. Pustaka Azzam, 913

⁷² Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 299

begitu juga dengan tidak berhubungan badan ini merupakan peringatan yang lumayan keras, karena tidur bersama merupakan salah satu tujuan pernikahan dan termasuk kebutuhan primer. Bila pada tahap ini istri masih bersi keras dalam melakukan *nusyūz* dan memilih untuk berbuat zina dengan laki-laki lain padahal suaminya masih kuat dan segar, maka sikap istri sudah melanggar hak Allah dan suami. Oleh karena itu laki-laki diperintahkan untuk melakukan tahapan yang ketiga.

Memukul

Tahapan ketiga yang dilakukan oleh suami adalah ‘memukul’. Yaitu pukulan yang tidak mencederakan. Namun bagaimana jika saat itu emosi tidak dapat dikendalikan oleh suami, sehingga tidak nampak kasih sayang yang ditunjukkan kepada istri. Alangkah lebih baiknya suami mengindari langkah ketiga ini, atau mencabut tindakan kedua, yaitu memberikan kepada istri untuk melakukan hubungan badan. Mungkin dengan cara itu membuat hati istri menjadi terbuka dan menyadari kesalahannya. Mengenai tindakan ketiga ini Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, apabila nasehat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dari istri tidak membuahkan hasil maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai⁷³.

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.

Dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa seorang suami harus bersikap takut terhadap Allah dalam menghadapi istrinya. Maknanya ialah tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan dalam bergaul. Sebab seorang istri merupakan amanat Allah. Akan tetapi jika istri melakukan perselingkuhan atau sejenisnya yang merupakan pelanggaran terhadap hak suami. Maka suami boleh melakukan tindakan pemukulan tetapi tidak berbaur kekerasan, karena kekerasan tidak dibenarkan oleh Allah. Sedangkan At-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya ia mengungkapkan bahwa apabila istri tidak dapat dibujuk dan tidak berhenti melakukan perlawanan dan pembontakan serta terus menerus menentang suaminya maka boleh dipukul atau dikurung. At-Thabari mengingatkan jenis pemukulan yang dibenarkan yaitu pemukulan yang tidak menyakiti. Misalnya menggunakan sikat

⁷³Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003. 300

atau siwak. Atau lainnya yang tidak melukai.⁷⁴ Dan Al-Qurtubi sejalan dengan pendapat At-Thabari, bahwa pemukulan yang dimaksud adalah pemukulan yang bersifat mendidik, tidak mengakibatkan cedera atau mematahkan tulang.

Tindakan pemukulan bagi istri yang *nusyūz* cukup bias. Karena ini merupakan tindak kekerasan. Oleh karena itu Ali Engineer menanggapi hal itu. Enginer berpandangan bahwa tindakan pemukulan ini perlu dilihat dari *asbabun nuzul* yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu peristiwa Habibah yang ditampar oleh suaminya Sa'ad golongan anshor. Nabi melarang Habibah untuk melakukan *qishas* terhadap Sa'ad karena saat itu laki-laki lebih dominan dan banyak menuai protes dari laki-laki Madinah. Rasulullah khawatir terjadi kericuhan di masyarakat tersebut. Ali Engineer berpendapat bahwa ayat tersebut hanya terbatas pada konteks Madinah pada saat itu. Ayat ini bukan bertujuan untuk mendorong pemukulan terhadap istri akan tetapi tujuannya ialah mencegah dan bertahap untuk menghapusnya. Oleh sebab itu tindakan pemukulan ditempatkan pada tahap yang paling akhir bukan yang pertama.⁷⁵

Ali Engineer juga membahas hadis di atas yang berkaitan dengan pemukulan terhadap istri. Berdasarkan hadis tersebut pemukulan diperbolehkan ketika istri berbuat zina yang keji. Dalam tafsir Al-Mizan juga dijelaskan tentang surah An-Nisa ayat 19 tentang larangan untuk menguasai, menahan, mempersempit, gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika melakukan *fahisyah mubayyinah* perbuatan zina yang terbukti⁷⁶.

Jadi ayat di atas meniscayakan adanya batasan terhadap tindakan yang dapat dikategorikan *nusyūz*. Dan *nusyūz* istri terhadap suami terjadi apabila terbukti melakukan zina. Namun selama ini *nusyūz* hanya dipahami sebagai bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan istri kepada suami, sehingga maknanya menjadi sangat luas. Bukan hanya itu, konsep *nusyūz* yang berkembang sebagaimana yang ditawarkan oleh beberapa ulama klasik tidak sesuai lagi dengan sosio kultural masa kini, misalnya ketika seorang istri yang keluar dari rumah suami dianggap *nusyūz*. Tentu hal ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dimana perempuan bukan hanya bekerja di dalam rumah namun istri juga bekerja di ranah publik. Karena profesi yang dimiliki mengharuskan istri untuk keluar rumah.

Menurut hemat penulis untuk tindakan *nusyūz* yang dikemukakan oleh At-Thabari dan Ibnu Katsir yaitu tindakan pertama dan kedua bisa diterima dan dapat dibenarkan, namun untuk langkah yang ketiga yaitu pemukulan, harus bijak dalam memahami maknanya. Karena banyaknya tindakan kekerasan terhadap istri yang seringkali dijadikan nash yang pemaknaannya tidak sesuai dengan apa

⁷⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir Jami Al-Bayan, jilid VI. Pustaka Azzam, 916-918

⁷⁵ Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994) 72-76

⁷⁶ Sri Wahyuni, Konsep *Nusyuz* dan Kekerasan Terhadap Istri, Al-Ahwal, Vol. 1, No 1, 2008. 27

yang diperintahkan oleh Allah. Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu pemukulan bukan berarti kekerasan, tetapi bagaimana seorang suami ataupun istri berupaya untuk memberikan semangat hidup dalam rumah tangga sehingga keduanya dapat menjalankan kewajiban serta haknya masing-masing tanpa adanya pertikaian ataupun perpecahan.

Mengenai *nusyuz* suami Allah juga memberikan solusi agar rumah tangga tetap terjaga sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami istri. Kekhawatiran istri terhadap suami yang akan melakukan *nusyuz* di sebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh At-Thabari dalam kitabnya suami yang bersikap egois, atau sombong dikarenakan kebencian terhadap istrinya, atau ketidaksukaan terhadap istrinya dikarenakan sudah tidak cantik dan sudah tua⁷⁷. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa faktornya ialah karena istri tidak cantik dan tidak bisa memproduksi lagi. Maka apabila kekhawatiran itu benar-benar terjadi, istri dapat mengajukan perdamaian kepada suami dengan perdamaian yang sebenar-benarnya.⁷⁸ Dalam kitab At-Thabari ada tiga kasus yang menyebabkan suami *nusyuz* beserta solusi yang ditawarkan.

Kasus *pertama* yaitu: dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata: seorang suami yang *nusyuz* karena istrinya sudah lanjut usia, sehingga suami ingin menikahi orang lain, maka keduanya melakukan perdamaian dan persetujuan, bahwa suami mendatangi istri pertama satu hari sedangkan istri yang kedua yaitu empat atau tiga hari⁷⁹. *Kedua* dari Urwah dari Aisyah berkata dalam ayat ini menjelaskan mengenai seorang suami yang memiliki dua orang istri, salah satu istrinya sudah lemah dan tua sehingga ia tidak ingin lagi menghabiskan waktu bersama istrinya. Namun istri tidak menginginkan hal tersebut. sehingga istri berkata: aku tidak ingin bercerai denganmu, tetapi engkau sekarang telah terbebas dari hakmu kepadaku (nafkah atau sejenisnya)⁸⁰. *Ketiga* dari Sa'id bin Musayyab dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rafi' bin Khadij memiliki seorang istri yang sudah lanjut usia, sehingga ia menikah lagi dengan seorang pemuda, sehingga membuat istri pertama cemburu dan tidak menyetujui keputusan suaminya. Kemudian menceraikan istri dengan *talaq* pertama, disaat masa *iddah* hampir berakhir, mantan suami berkata kepada istrinya; jika kamu mau aku akan kembali rujuk denganmu. Istri menyetujui itu dan berjanji akan bersikap baik terhadap istri kedua. Namun pada kenyataannya setelah rujuk ia tidak bisa berlaku sabar, maka suami menceraikannya lagi.⁸¹

Perdamaian dengan cara yang demikian lebih baik, dibandingkan dengan perceraian. Jadi apabila terjadi tindakan *nusyuz* pada suami jalannya adalah **الصلح** (perdamaian) antara suami dan istri. Perdamaian merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Dimana perbuatan ini ialah salah satu cara

⁷⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 548

⁷⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi', Bogor 2003.421

⁷⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 550

⁸⁰ *Ibid*, 552

⁸¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir *Jami Al-Bayan*, jilid VII. Pustaka Azzam, 556

untuk saling memahami karakter, keinginan masing-masing dan tentunya saling memahami. Sehingga antara suami dan istri menjadi terbuka. Di dalam melakukan perdamaian seorang suami tidak dibenarkan untuk menyakiti istri, tetapi sebagai suami harus tetap membiarkan istri untuk tidur bersama.

Perdamaian yang dilakukan oleh suami istri bukan bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan perempuan, namun perdamaian ini bertujuan untuk mengamankan dan menjernihkan suasana agar tidak terjadi perpecahan. Setidaknya bisa memediasi permasalahan. Adanya perdamaian bukan semata-mata karena *talaq* dipegang oleh laki-laki. *Talaq* juga dimiliki oleh perempuan, perempuan bisa saja mengajukan perceraian karena kesepakatan bersama atau diajukan ke pengadilan. Sebagaimana terkait dengan konsep teologi kebebasan yang menyangkut tentang persoalan hak mengajukan perceraian, bahwa nikah dalam islam bersifat kontraktual, baik laki ataupun perempuan bebas menetapkan syarat-syarat pernikahan dan bebas mengajukan perceraian kapanpun ia mau. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kebebasan dalam masalah rumah tangga, terlebih lagi jika perempuan mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya. Perceraian merupakan suatu yang alamiah dalam rumah tangga, namun yang perlu diketahui bahwa perceraian memang mengharuskan untuk pisah antara keduanya, sebisa mungkin harus dapat dihindari, islam memang memperbolehkan perceraian, tetapi untuk keadaan tertentu yang menjadikan perceraian sebagai salah satu jalan keluar.⁸²

Dan tidak ada salahnya seorang istri memberikan nasihat kepada suami, seperti tahapan dalam menyelesaikan *nusyūz* istri, agar suami bisa bertanggung jawab dan menghargai istrinya. Istri juga boleh tidak mau menemaninya tidur, bahkan menampar suaminya agar kembali ke jalan yang benar. Karena itu adalah tujuan untuk perdamaian. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Imam malik bahwa jika seorang laki-laki *nusyūz* terhadap istrinya, seorang istri dapat melakukan tahapan yang tiga yaitu menasehati, menjauhinya dari tempat tidur tetapi masih tetap berada di rumah suami. Jika cara ini tidak ampuh, maka istri maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami dengan cara dipukul. Jika cara ini tidak ampuh juga maka pengadilan harus menceraikan keduanya. Perbedaan pemukulan disini ialah pemukulan dilakukan oleh hakim. Yang terpenting disini ialah baik dari pihak suami atau istri dilarang memukul dengan niat balas dendam dan memuaskan amarahnya, dan tidak dibenarkan juga memukul dengan tujuan untuk merendahkan dan melecehkan istri ataupun suami. Tetapi pemukulan disini ialah untuk mendidik⁸³.

Inilah bukti bahwa islam tidak memandang bulu, islam tidak memihak keadilan hanya kepada laki-laki, namun keadilan bersifat universal bagi umat manusia. Perempuan berhak mendapatkan

⁸² Khairul Mufti, Hak Perempuan Dalam Persepektif Ashgar Ali Engineer. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol. 1, No.1, Aceh. Juni 2018. 28

⁸³ Muhammad Rasyid, Pembebasan Perempuan, Izzan Pustaka, Agustus 2002. 12

keadilan, agama mengajarkan keadilan memuat prinsip membela yang benar, melindungi yang tertindas, dan melindungi kezaliman. Keadilan menjadi salah satu titik tumpu bagi orang-orang yang didiskriminasikan. Untuk itu, segala masalah yang berbau diskriminasi harus ditinjau lanjuti. Sebagaimana teologi pemikiran Ali Engineer yang penulis pahami ialah salah satunya tentang tauhid, tauhid merupakan teologi islam yang memberikan sinar pembebasan dari segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, ataupun bentuk kekerasan baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan menjadikan tauhid sebagai pondasi dalam melaksanakan ajaran agama, maka konsep keadilan akan dijadikan sebagai prinsip yang mendasar.

Dan yang mendasari pandangan Ali Engineer tentang gender ialah terdiri dari dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual. Yang mana Islam menempatkan posisi perempuan sama dengan laki-laki. Dan kesamaan tersebut bisa dilihat dari tiga hal yang meliputi; pertama, dari hakikat kemanusiannya. Kedua, islam mengajarkan bahwa baik laki ataupun perempuan memperoleh pahala yang sama atas kebajikan yang telah dilakukan. Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perlakuan dan perbedaan ketidakadilan antar umat manusia⁸⁴

Dan mengenai berbagai pendapat At-Thabari dan Ibnu Katsir baik pembahasan surah An-Nisa ayat 34 dan 128 tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau menyimpang antara keduanya. Dimana At-Thabari menyampaikan dalam menyampaikan penafsiran ayat *nusyūz* lebih luas, dan dikarenakan banyaknya riwayat-riwayat yang tercantum dikitab *Jami' Al-Bayan*, sedangkan Ibnu Katsir dalam penjelasannya di tafsir Al-Qur'an Al-Azhim dikemas dengan bahasa yang lebih singkat, dan dipadukan dengan hadis-hadis. Perbedaan yang ada pada keduanya tidak menjadikan keduanya saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan tentu memiliki tujuanyang sama untuk memudahkan umat manusia dalam memahami kitab Al-Qur'an.

Kesimpulan

Penjelasan *nusyūz* pada surah An-Nisa ayat 34 dan 128 dengan melakukan komparasi dalam kitab tafsir *Jami Al-Bayan* dan *Al-Qur'an Al-Azhim* dapat disimpulkan bahwa *nusyūz* dalam pandangan At-Thabari ialah *al irtifa'* yaitu meninggikan, secara luas *nusyūz* ialah kecongkakan istri terhadap suami, menghindari tempat tidur dengan melakukan kemaksiatan, dan menyalahi suami pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada suaminya. Disertai dengan kebencian dan berpaling dari suami. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan *nusyūz* merupakan keadaan perempuan yang merasa dirinya lebih tinggi di atas suaminya dengan cara meninggalkan perintahnya, berpaling dan membenci suaminya.

⁸⁴Rosnaeni, Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender, Jurnal Tadarus Tarbawi, Vol 3, No 2 Juli-Desember 2021. 351

Adapun *nusyūz* nya laki-laki dalam pandangan At-Thabari dan Ibnu Katsir ialah At-Thabari mengemukakan *nusyūz* laki-laki ialah bersikap egois, sombong dan diktator, disebabkan karena istri sudah tua dan tidak lagi cantik. Dan Ibnu Katsir mengasumsikan bahwa *nusyūz* laki-laki terhadap istrinya ialah suami membenci istrinya karena istrinya sudah tua dan tidak bisa memproduksi lagi.

Selanjutnya, penyelesaian *nusyūz* suami istri menurut pandangan At-Thabari dan Ibnu Katsir dalam konsep gender ialah, ketika istri berbuat *nusyūz* ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suami; *pertama*, menasehati (untuk kembali kepada Allah). *Kedua*, pisah tempat tidur (mengacuhkan istri dan tidak menggauli). *Ketiga*, memukul (dengan pukulan yang tidak melukai menggunakan siwak atau sejenisnya, tidak berbekas atau melukai. Dengan tujuan memberi pelajaran). Namun disini dalam hal pemukulan dikaji dengan pandangan Ali Engineer dengan melihat latar belakang turunya ayat, dan meliputi aspek kontekstual dan normatif, Sehingga pemukulan hanya dilakukan ketika istri berbuat zina

Dan penyelesaian *nusyūz* suami ialah dengan cara melakukan perdamaian dengan sebenarnya. yaitu dengan cara menggugurkan sebagian atau seluruh haknya kepada suaminya. Perdamaian lebih baik dari pada bercerai, demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dan istri boleh mengajukan perceraian jika ia tidak menerima suminya *nusyūz* karena perempuan mempunyai hak untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang disinggung oleh Ali Engineer. Kemudian istri juga melakukan tahapan-tahapan dalam penyelesaian *nusyūz* seperti yang dilakukan oleh suaminya, yaitu menasehati, pisah ranjang, dan memukul. Agar suami bisa bertanggung jawab dan menghargai istrinya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim Al-Fatih, 2019. Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab , Kalola,
Al-Jawi, Muhammad Nawawi, 2017. *Tafsir Marah Labid*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo)
Adz-Dzahabi , Muhammad Husein. 2010. *Ensiklopedia Tafsir* (Jilid I), (Jakarta: Kalam Mulia).
Az-Zamakhsyari, 2009. *Al-Kasasyaf*. Dar Al-Marefah, Lebanon.
Ar-Razi, Fakruddin. *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, Dar Al-Fakir.
Arbain, Janu dkk, 2015. Pemikiran Gender Menurut Para Ahli. Jurnal Sawwa, volume 11. No. 1.
Ath-Thabari , Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Jami' Al-Bayani An Ta'wil Ayil Qur'an*, Juz VII.
Al-Syuyuthi, Jalaluddin. , 1993. Al-Durr al-Mansyur (Beirut: Dar al-Fikr)
al-Qattan , Manna Khalil, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, Terj. Mudzakir AS. (Bogor: Litera AntarNusa).
Anwar, Rosihon Asep Muharom, 2015. *Ilmu Tafsir*, (Bandung : Cv Pustaka Setia).
Anwar, Rosihon. 1999. *Melacak Unsur-Unsur Israliyyat Dalam Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Pustaka Setia),
An-Nawawi, Syeh Muhammad bin Umar. 2002. *Menggapai Keharmonisan Suami Istri*, Terj kitab *Uquduljain* (Surabaya : Ampel Mulia).

- Adi Putra, Muhammad, dan Umi Sambulah, 2020. Memaknai Kembali Konep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Pesepektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, vol 15. No 1.
- Al Hafizh, Muhammad. 2019. Hak Nafkah istri yang *Nusyūz* (Metro: IAIN Metro).
- Al-Hamad , Muhammad bin Ibrahim. 2016. *Trilogi pernikahan* (Jakarta : Griya Ilmu).
- Almaududi, Abul A'la. *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, Terj kitab *Huququl Zaujaini* (Yogyakarta : Absolut)
- Abdurrahman, Asep. 2018. Metodologi Ath-Thabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Qur'an, Jurnal Kordinat. Vol. 17 No. 1.
- Amaruddin, 2014. Mengungkap Tafsir Jami Al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Jurnal Syahadah, Vol. 2 No. 2.
- Badruzzaman M Yunus, Saehudin, 2017. *Pengantar Studi Islam* (Bandung : Pustaka Setia).
- Bisri, Hasan. 2020. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung : LP2M UIN SGD).
- Djuani, 2016. Konflik *Nusyūz* Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Persepektif Hukum Islam, jurnal istinbath, vol. 15, No. 2.
- Dewi Wulandari, Indah. 2015. *Rekonsepsi Nusyūz Suami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia persepektif fiqh gender*, Jember.
- Engineer, Asgar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Benteng Budaya) .
- Hamka, 1983. *Tafsir Al-Azhar*, juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Hunawa, Rahmati. 2018. Kedudukan Suami Istri (Kajian Surah An-Nisa ayat 34), Jurnal Fotret, Vol 22. No 1.
- Imam Al-Qurtubi, 2008. *Tafsir Jami Li Ahkami Al-Qur'an*, bagian 5. Cet 1. (Jakarta: Pustaka Azam).
- Ibnu Manzur. *Lisan al-A'raf*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr,tt).
- Ibn Katsir al-Dimasyqi, Abi al-Fida.' *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, terj. M. Abdul Ghoffar. Juz V. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i)
- Kursani, Muhmmad, 2011. Teologi Pembebasan Dalam Islam(Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer),Jurnal Ilmu Ushuluddin, vol. 10. No .1.
- Kamal, Abu Malik, 2010. *Fiqh sunnah wanita* (jakarta:Griya Ilmu).
- Mustaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta : Idea Press).
- Muin Abd ,Salim, 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:Teras).
- Mufidah, 2009. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan (Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruski Sosial* (Malang : UIN –MALANG Press).
- Mahlan, 2019. *Penyelesaian Nusyūz Dalam Rumah Tangga Persepektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*(Palangka Raya: Iain Palangka Raya).
- Majdi Muhammad. 2013. *Bahagia Bersamamu*, Terj kitab *tuhfah Al-Arus, Az-Zawaj As-Said fi Al-Islam* (Solo: Arafah).
- Misran, Maya Sari, 2018. Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyūz Suami, jurnal samarah, Vol 2. No 2.
- Maliki, 2018. Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya, Jurnal el-Umdah, Vol 1, No 1.
- Mufti Khairul, 2018. Hak Perempuan Dalam Persepektif Ashgar Ali Engineer. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol. 1, No.1.
- Nuryanto, Agus, *Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender*, cet 1 (Yogyakarta : UII-Press).
- Noor, Syafri Muhammad. 2018. *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing).
- Nashiruddin ,M. & Abdul ghalib. 2014. *Indahnya Malam Pertama*,Terj kitab *Aadaabu Lailatiz Zifaaf* (Jakarta : Gema Insani).
- Nasution, Abd Haris. 2018. Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir, Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol 1, No 1.

- Pebriyanti, Yovi. 2019. *Nusyūz menurut M. Quraish Shihab*, Bengkulu.
- Romhaniyah, Inayah, 2014. *Kontruksi Patriaki Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta : Diandra Pustaka Indonesia).
- Rusmana Dadan, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung : Cv Pustaka Setia).
- Rasyid, Muhammad, 2002. *Pembebasan Perempuan*, Izzan Pustaka.
- Rasyiid, Abdul. 2020. Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer, Jurnal Sophist, Vol. 2 No. 2.
- Saldi, Saparinah, 2014. *Berbeda Tetapi Setara Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* (Jakarta : Kompas Media Nusantara).
- Supiana. 2012. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta.
- Shihab ,M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur''Ān*, (Jakarta: Lentera Hati)
- Sunaryano, 2020. *Metodologi Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah).
- Umar. Ratnah, 2018. Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an(Manhaj/Metode Penafsirannya) , Jurnal Al-Asas, Vol. 1 No. 2.
- Wahyuni, Sri. Konsep *Nusyūz* dan Kekerasan Terhadap Istri, Jurnal Al-Ahwal, vol. 1, No.1. 20
- Yayan Rahtikawati dan Dadang Rusman, 2013. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, dan Hermeneutika*,(Bandung: Pustaka Setia)
- Yunahar, Ilyas. 2013. *Kuliah Ulumul Qur'an*,(Yogyakarta: Itqan).
- Qutb, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zilalail Qur'an*, Jilid 2, Terj. As'ad Yasin Dkk,(jakarta: Gema Insani)
- Zuhayli, Wahbah. 2003. *at-Tafsir AL-Munir Fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj*. ilid 3 (Damaskus:Dar Al-Fikr).